

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN SYAIKH

ABDUL AZIZ BIN BAZ TENTANG *ISBAL*



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**MOH. FAHMI SAHAL ITSNAINI
NIM: 1717304031**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN SYAIKH

ABDUL AZIZ BIN BAZ TENTANG ISBĀL



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**MOH. FAHMI SAHAL ITSNAINI
NIM: 1717304031**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Moh. Fahmi Sahal Itsnaini
NIM : 1717304031
Jenjang : S-1
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM NAWAWI DAN SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ TENTANG *ISBAL*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan saya, dalam karya ini, diberi citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 16 September 2022
Saya yang menyatakan,




Moh. Fahmi Sahal Itsnaini
NIM. 1717304031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN SYAIKH
ABDUL AZIZ BIN BAZ TENTANG *ISBAL*

Yang disusun oleh Moh. Fahmi Sahal Itsnaini (NIM. 1717304031) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 07 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 07 Oktober 2022

Disetujui oleh:

Ketua Sidang Penguji I

Dr. Bani Sarif Maula, M. Ag., LL.M.
NIP. 19750620 2001121 003

Ketua Sidang Penguji II

Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 1986418 2020121 005

Pembimbing/Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405200501101

Diketahui oleh:

Dekan,



Dr. Supani, S. Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Moh. Fahmi Sahal Itsnaini
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Moh. Fahmi Sahal Itsnaini
NIM : 1717304031
Jurusan/Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI
DAN SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ TENTANG
ISBAL

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 16 September 2022



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405200501101

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN SYAIKH
ABDUL AZIZ BIN BAZ TENTANG *ISBĀL***

ABSTRAK

**Moh. Fahmi Sahal Itsnaini
NIM. 1717304031**

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Isbāl merupakan cara berpakaian, yaitu memanjangkan pakaian melebihi batas mata kaki. Dalam lingkungan masyarakat, banyak yang kurang memperhatikan terkait hukum dari memanjangkan pakaian melebihi batas mata kaki. Padahal hal ini sangat penting untuk diketahui mengingat tentang cara dan fungsi berpakaian yang bukan hanya untuk menutup aurat seseorang, akan tetapi juga sebagai bentuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT., yakni dengan mengikuti perintahnya. Salah satunya terhadap tata cara berpakaian sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini merupakan metode pendekatan secara normatif dengan memfokuskan terhadap pandangan tokoh tentang *isbāl*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan dokumentasi dari karya ilmiah berupa kitab dan buku, yakni kitab karya Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Riyadhus Shalihin*, dan karya dari Syaikh Bin Baz yakni *Syarah Kitab Al Jami'*, *kitab Al Imam Ibnu Baz, Majalutul Buhuts* dan *Fathul Barri* karya dari Ibnu Hajjar sebagai referensi primer pendukung. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah *descriptive analisis* di mana penulis akan memberikan gambaran tentang objek kajian secara objektif yang kemudian dikomparasikan dengan pendapat yang lain dalam hal ini pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz.

Terdapat banyak riwayat hadis yang melarang melakukan *isbāl*. Termasuk juga oleh Imam Nawawi dan Syaikh Bin Baz, Syaikh Bin Baz melarang *isbāl* secara mutlak, baik disertai kesombongan ataupun tidak, karena dengan melakukan *isbāl* menurut beliau akan memicu sifat kesombongan karena tindakan yang berlebihan dan mendapatkan dosa yang lebih besar dengan ancaman neraka. Berbeda dengan Imam Nawawi, di mana beliau melarang melakukan *isbāl* dengan disertai kesombongan, namun apabila melakukannya dengan tidak sengaja atau tidak disertai kesombongan maka hukumnya makruh. Beliau berpendapat bahwa untuk mengetahui kesombongan seseorang adalah perkara yang tidak mudah, karena terdapat didalam hati, dan urusan hati adalah urusan manusia dan Allah.

Kata Kunci: *Isbāl, Imam Nawawi, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz*

MOTTO

“Sumbangsihku Tak Berharga, Namun Ke-Ikhlasku Nyata”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet

س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُنِيَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ... اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ... اِ...اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ...اُ... اُ...اُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan taufiq, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita tergolong menjadi umatnya agar mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak, amiin.

Skripsi yang penulis susun berjudul “STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM NAWAWI DAN SYAIKH BIN BAZ TENTANG *ISBĀL*” ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adanya skripsi ini merupakan ketertarikan penulis terhadap kajian mengenai hukum *isbāl* dan tata aturan dalam berpakaian yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari banyaknya dukungan serta bantuan yang diberikan oleh banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

4. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Ahmad Zayadi, M.A., M.H.I., Selaku Kepala Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., Selaku Pembimbing skripsi penulis yang telah banyak ilmu, waktu, masukan, arahan, motivasi, bimbingan kepada penulis sampai kepenulisan skripsi ini selesai.
7. Segenap Dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu proses pengajuan judul sampai kepenulisan skripsi ini selesai.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rojikin dan Ibu Tati Sumiati yang senantiasa mendoakan, dukungan moral dan materi, nasihat, dan meridhoi setiap langkah yang ditempuh, semoga Allah selalu memberikan, kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan, amiin.
9. Kedua saudara kandung, Mba Yu IIn Inayatun Nadhifah dan Dek M. Nashrul Falakhi, semoga Allah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih luas

10. Kepada Paman Dedi Prayitno dan Risdianto yang selalu mendukung dan memberikan nasihat yang positif untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu
11. Kakek dan Nenek, Alm. Mbah Wasad bin Abdul Hadi, Alhmd. Mbah Daryi binti Ardan, Alm. Mbah Natomo bin Dajja, yang selalu menjadi panutan, semoga Allah menerima amal ibadahnya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT.. Dan juga kepada Mbah Uti Sumyah yang selalu memberikan nasihat, semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan.
12. Sahabat-sahabat Jakwir kenthel, yang menjadi keluarga kecil penulis, menemani perjalanan hidup dari awal masuk pesantren sampai akhir hayat nanti, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT..
13. Sahabat yang selalu kebersamai, Hendy, Mas M. Hidayatul Fatah, Khoirul Umam, Fahmi Noor, Rooby Pangestu, Lie Kwanyu, Rizal, Sahara, Wahyu, Izul, Akbar, Umar, semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.
14. Kepada Unaesi Suroya partner yang menemani dari awal masuk kampus yakni tahun 2017, dalam kondisi senang maupun susah sampai sekarang, terimakasih sudah membantu untuk selalu berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah, semoga Allah mentakdirkan untuk menjadi teman hidup dunia dan akhirat.
15. Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwokerto khususnya Rayon Syariah


16. Teman-teman kelas Perbandingan Madzhab angkatan 2017

17. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan kepenulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya semoga selalu diberikan kesehatan, klapangan rizki dan keberkahan dari Allah SWT..

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan tercatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah SWT.. Penulis menyadari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, semoga dengan berkembangnya keilmuan dapat menjadi pedoman bagi penulis selanjutnya, agar lebih baik lagi.

Purwokerto, 16 September 2022


Moh. Fahmi Sahal Itsnaini
NIM. 1717304031



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II: KONSEP <i>ISBAL</i>.....	16
A. Definisi <i>Isbāl</i>	16
B. Dalil Tentang <i>Isbāl</i>	17
C. Pendapat Tentang <i>Isbāl</i> Secara Umum.....	25
D. Pro Kontra Tentang <i>Isbāl</i>	31
BAB III: BIOGRAFI IMAM NAWAWI DAN SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ	37
A. Biografi Imam Nawawi	37
1. Riwayat Hidup Imam Nawawi.....	37
2. Pendidikan.....	40
3. Kondisi Sosial dan Politik.....	47
4. Metode Istimbath Hukum Imam Nawawi.....	48
a. Al-Qur'an	51
b. As-Sunnah	52
c. Ijma'	54
d. Qiyas	55
e. Istidlal.....	55

B. Biografi Syaikh Abdul Aziz Bin Baz.....	56
1. Riwayat Hidup Syaikh Abdul Aziz Bin Baz.....	56
2. Guru-guru Syaikh Bin Baz.....	57
3. Riwayat Karir Syaikh Bin Baz.....	58
4. Sifat Fisik dan Akhlak.....	59
5. Karya Seikh Bin Baz.....	60
6. Istri dan Keturunan.....	62
BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ TENTANG <i>ISBĀL</i>.....	65
A. Pendapat Imam Nawawi.....	65
B. Pendapat Syaikh Abdul Aziz Bin Baz.....	71
C. Analisis Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Bin Baz Tentang <i>Isbāl</i>.....	77
1. Persamaan Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz tentang <i>Isbāl</i>	77
2. Perbedaan Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz tentang <i>Isbāl</i>	79
BAB V : PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan *isbāl* merupakan pembahasan yang cukup kontroversial dikalangan umat Islam sejak era klasik hingga era modern. Merupakan realita kebiasaan orang terdahulu hingga sekarang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun diiringi dengan rasa bangga terhadap strata sosial ataukah karena kesombongan. Penilaian tentang *isbāl* harus dengan sudut pandang dan kacamata yang benar. Ketika ingin melihat kategori hukum *syar'i* maka harus menggunakan kacamata dan sudut pandang *syari'at* bukan dengan *'athifah* atau kecenderungan perasaan atau standar penilainnya. Karena melihat banyaknya orang yang melakukan kesalahan namun dipandang biasa saja atau hanya sebelah mata.

Demikian pula terkait hukum *isbāl* (memanjangkan pakaian atau busana melebihi mata kaki) termasuk dosa besar menurut sebagian ulama, yang kurang diperhatikan oleh sebagian umat Islam. Sementara sudah banyak hadis yang meriwayatkan tentang larangan *isbāl* karena riya' dan sombong, bahkan telah mencapai *mutawatir*¹ *maknawi*, lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkannya. Sehingga sampai saat ini para masyarakat umumnya dan para pemuda khususnya sudah banyak yang terbawa oleh arus perkembangan zaman yang sudah jauh dari tatanan yang telah dicontohkan oleh Nabi.²

¹ Secara etimologi, *mutawatir* berarti berurut, sedangkan menurut terminologi, yang digunakan dalam *ulum al hadis* ialah berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkat perowinya, mulai dari tingkat sahabat sampai pada *mukharrij*, yang dapat disimpulkan bahwa tidak memungkinkan periwayat hadisnya berdusta.

² Muhammad Ajib, *Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa ?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), hlm. 12.

Di kalangan masyarakat Islam di Indonesia, banyak orang yang ber-*fashion* dengan sudut pandang model, *style*, dan trendi saja. Seperti seorang perempuan yang berpakaian pendek atau yang berpakaian minimalis, atau seperti seorang laki-laki yang berpakaian layaknya seorang raja hingga pakaiannya melebihi mata kaki dan terseret-seret, sehingga dengan itu merasakan bangga dengan penampilannya. Namun ironisnya hal ini malah mendapat pujian oleh sebagian orang yang melihatnya, sehingga hal tersebut menjadi *fashion* dan *style* yang merupakan hal biasa, akan tetapi tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ajaran yang diberikan oleh Rasulullah.

Ada beberapa permasalahan lain terkait *isbāl*, masihkah *isbāl* diharamkan ketika sudah menjadi tuntutan budaya atau apakah *isbāl* diharamkan karena kesombongan? Lantas bagaimana jika seseorang tidak memanjangkan pakaiannya tetapi malah mengepuk dan membusungkan dadanya karena kesombongan? Problematika seperti inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di beberapa kalangan ulama.

Umumnya jika menyinggung *isbāl* maka memiliki makna tentang celana cingkrang. Jika seseorang mengenakan celana cingkrang maka bisa dikategorikan dia tidak ber-*isbāl* begitupun sebaliknya.

Jika membaca pendapat para ulama *salaf* maupun *khalaf* memang sangat beragam terkait ketetapan hukum *isbāl*. Sebagian mengatakan haram secara mutlak, sedang sebagian lain menghukumi haram dengan syarat yaitu sombong. Untuk ulama yang mengatakan haram secara mutlak, mereka berargumen berdasarkan hadist nabi yang berbunyi³ :

³ Walid Bin Muhammad Nabih, *Al Isbaal Lighairil Khuyalaa'*, terj. Abu Hafis Tasyrif, *larangan berpakaian Isbal* (Solo: at-Tibyan, 2010), hlm. 32

ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka”(HR. Bukhari 5787)⁴

Sedangkan ulama yang menghukumi haram dengan syarat berdasarkan hadis yang berbunyi:⁵

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي , إلا أن أتعا هد ذلك منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لست تصنع ذلك خيلاء . قال موسى : فقلت لسالم : أذكر عبد الله : من جر إزاره؟ قال: لم اسمعه ذكر إلا ثوبه

“Barangsiapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Abu Bakar berkata: salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar. Rasulullah bersabda: Engkau tidak melakukan itu karena sombong. Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah Bin Umar menyebutkan Barang siapa menjulurkan kainnya? Salim menjawab: yang saya dengar hanya ‘barang siapa menjulurkan pakainnya.’”(HR. Bukhari 3665, Muslim 2085).⁶

Dalam permasalahan ini Al-Imam Nawawi *rahimahullah* adalah ulama besar dimasa lalu yang menulis banyak kitab, diantaranya *Syarah Shahih Muslim*. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan kitab *Shahih Muslim*. Beliau juga adalah penulis kitab hadis lainnya, yaitu *Riyadhus As-Shalihin* yang sangat terkenal kemana-mana. Juga menulis kitab *I'anaatut-Thalibin* dan lainnya.

Di dalam *Syarah Shahih Muslim*, beliau menuliskan pendapat:

Adapun hadis-hadis yang mutlak bahwa semua pakaian yang melewati mata kaki di neraka, maksudnya adalah bila dilakukan oleh orang yang sombong. Karena dia *muṭlaq*, maka wajib dibawa kepada *muqayyad*, *wallahu a'lam*. Dan *Khuyalā* adalah *kibir* (sombong). Dan pembatasan adanya sifat sombong mengkhhususkan keumuman *musbīl* (orang yang melakukan *isbā*) pada kainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan ancaman dosa hanya berlaku kepada orang yang memanjangkannya karena sombong. Dan Nabi SAW. telah memberikan *rukhsah* (keringanan) kepada Abu Bakar Ash-

⁴ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab Al-Jami'*. terj. Fathul Mujib (Yogyakarta: Attuqa,2018), hlm. 59

⁵ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*hlm. 60

⁶ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*hlm. 58.

Shiddiq ra. seraya bersabda, "Kamu bukan bagian dari mereka." Hal itu karena panjangnya kain Abu Bakar bukan karena sombong⁷.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإسبال في الإزار, والقميص, والعمامة, من جرّ شيئاً خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيمة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi SAW. Beliau bersabda:

“Menurunkan itu ada pada sarung, gamis, dan sorban. Barangsiapa yang menarik sesuatu, yakni menurunkan sarung, gamis, atau sorban dengan maksud kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan keridhaan dan rahmat pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i di sanadnya yang shahih).⁸

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengancam orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Ancamannya adalah tidak dilihat Allah pada hari kiamat, artinya tidak dikasihi dan dirahmati tetapi dibenci dengan amat sangat. Ancaman tersebut membuat Abu Bakar menjadi khawatir jika larangan *isbāl* tersebut merupakan larangan secara mutlak. Maka beliau menanyakan kondisi pakaiannya yang selalu terjulur *isbāl* kecuali beliau benar-benar menjaganya. Kekhawatiran itu tentu beralasan jika *isbāl* benar-benar diharamkan secara mutlak. Namun ternyata Rasulullah mengatakan *isbāl*-nya Abu Bakar bukan karena sombong. Hal ini dapat diambil dua pendapat yaitu, pertama; *Taqrir* Nabi terhadap *isbāl*-nya Abu Bakar, kedua; *isbāl* hanya dilarang jika ada unsur kesombongan.⁹

إنك لست تصنع ذلك خيلاء

“Sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong”

⁷ Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shohih Muslim juz 14*. terj. Wawan Djunaedi S, (Jakarta: Mustaqim, 2002), hlm. 62.

⁸ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*. terj. Zaenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit Jabal), hlm. 287

⁹ M.R. Rozikin, *fikih Isbāl* (Malang: UB Press, 2016) ,hlm.13

Lafadz ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi perilaku *isbāl* itu ada dua golongan, yaitu golongan yang melakukannya karena sombong dan golongan yang melakukannya bukan karena sombong.

Maka klaim bahwa *isbāl* itu haram secara *muṭlaq* dan sudah disepakati oleh semua ulama adalah klaim yang kurang tepat. Sebab siapa yang tidak kenal dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Nawawi *rahimahumallah*. Keduanya adalah begawan ulama sepanjang zaman. Dan keduanya mengatakan bahwa *isbāl* itu hanya diharamkan bila diiringi rasa sombong.

Syaikh Bin Baz atau Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang sains, Hadis, Aqidah, dan Fiqih. Lahir di Riyadh Arab Saudi tahun 1909 M/1330 H. Jelas dan tegas sekali beliau mengatakan bahwa *isbāl* itu haram, apapun alasannya. Dengan niat *riya'* ataupun tanpa niat *riya'*. Pendeknya, apapun bagian pakaian yang lewat dari mata kaki adalah dosa besar dan menyeret pelakunya masuk neraka.¹⁰

Beliau amat serius dalam masalah ini, sampai-sampai fatwa beliau yang paling terkenal adalah masalah keharaman mutlak perilaku *isbāl*. Setidaknya, fatwa inilah yang selalu dan senantiasa di-*copy-paste* oleh para murid dan pendukung beliau, sehingga memenuhi ruang-ruang *cyber* di mana-mana. Berikut ini adalah salah satu petikan fatwa beliau:

“Apa yang di bawah kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di Neraka” (Hadis Riwayat Bukhari dalam sahihnya)¹¹

“Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari Kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan (dari dosa) serta mendapatkan azab yang sangat

¹⁰ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*hlm. 21

¹¹<https://asysyariah.com/pembelaan-asy-syaikh-abdul-aziz-bin-baz-terhadap-hadis-hadis-nabishallahu-alaihi-wasallam>

pedih, yaitu pelaku *Isbāl* (*musbīl*), pengungkit pemberian dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu.” (HR Muslim)¹²

Kedua hadis ini dan yang semakna dengannya mencakup orang yang menurunkan pakaiannya (*isbāl*) karena sombong atau dengan sebab lain. Karena Rasulullah SAW. mengucapkan dengan bentuk umum tanpa mengkhususkan. Kalau melakukan *isbāl* karena sombong, maka dosanya lebih besar dan ancamannya lebih keras.

Tidak boleh menganggap bahwa larangan melakukan *isbāl* itu hanya karena sombong saja, karena Rasulullah SAW. tidak memberikan pengecualian hal itu dalam kedua hadis yang telah disebutkan tadi, sebagaimana juga beliau tidak memberikan pengecualian dalam hadist yang lain.

Berbeda halnya apabila *isbāl* dibenturkan dengan identitas keislaman atau bisa kita sebut aliran dalam Islam. Setiap kelompok atau gerakan keagamaan memiliki prinsip dan pemikiran khusus sebagai pegangan pengikutnya, termasuk juga dalam berpakaian. Tidak sedikit kita menjumpai beberapa muslim yang berbeda penampilan dan disitu banyak juga yang mengklaim salah dan benar tanpa mempertimbangkan secara dalam.

Dalam masyarakat Islam Indonesia, celana cingkrang kerap diidentikan dengan kelompok radikalisme. Padahal, tidak semua yang berpenampilan demikian masuk dalam kelompok tersebut, bahkan ada yang memakai celana cingkrang namun menentang keras radikalisme.¹³

Menjadi fenomena yang sering kita lihat dalam masyarakat bahwa model berpakaian termasuk celana cingkrang merupakan sesuatu yang sangat sensitif

¹² Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab.....* hlm. 59

¹³ Muhammad Ajib, *Ternyata Isbāl Haram, Kata Siapa ?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 23.

jika dibenturkan dengan identitas keagamaan dan hal tersebut juga terlibat dalam pembagian golongan tekstualis dan kontekstualis dalam menafsirkan hadis Nabi yang bisa menimbulkan kesenjangan sosial.

Dengan pendapat kedua ulama di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait hukum *isbāl*, baik oleh ulama klasik, maupun kontemporer. Melihat perbedaan pendapat oleh kedua pakar hukum Islam, penulis akan mengkaji lebih mendalam dengan bentuk skripsi dan mengangkat judul **“STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ TENTANG *ISBĀL*”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang *Isbāl*?
2. Bagaimanakah pendapat Syaikh Abdul Aziz Bin Baz tentang *Isbāl*?
3. Bagaimana Komparasi Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz terhadap *Isbāl*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan di atas, maka tujuan dan Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pendapat Imam Nawawi tentang *Isbāl*
- b. Mengetahui pendapat Syaikh Abdul Aziz Bin Baz tentang *Isbāl*

- c. Mengetahui bagaimana Komparasi Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz *Isbāl*

2. Manfaat penelitian:

Manfaat penelitian ini adalah:

Manfaat Secara Teoritis:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis berdasarkan pendapat Imam Nawawi tentang *isbāl*.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis berdasarkan pendapat Syaikh Bin Baz tentang *isbāl*.

Manfaat Secara Praktis:

- a. Dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan dikalangan akademisi hukum Islam dalam berargumentasi terkait hukum *Isbāl* ataupun bagi peneliti selanjutnya.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang tata cara berpakaian yang lebih baik bagi seluruh orang khususnya umat Islam.
- c. Memperkuat pendapat atau dalil tentang tatacara berpakaian tanpa saling salah atau menyalahkan pendapat lain.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran secara literature, terdapat banyak karya ilmiah dan penelitian tentang *isbāl*, namun penulis hanya mengambil beberapa saja yang dianggap paling mendekati pembahasannya dengan skripsi penulis, diantaranya:

1. Kajian buku *Fikih Isbāl, Celana Cingkrang, Bagaimana Hukumnya?* karya M.R. Rozikin. Dalam buku ini membahas terkait pendapat ulama tentang

isbāl, secara ringkas ada yang mengharamkan secara mutlak (baik disertai sombong atau tidak), kemudian pendapat hukum *isbāl* haram apabila disertai kesombongan, dan mubah baik jika ada unsur kesombongan atau tidak ada unsur kesombongan dan kesengajaan. Dalam buku ini juga memuat bantahan argumentasi yang menyatakan hukum *isbāl* haram, mubah dan makruh.

2. Jurnal dengan judul *Kontroversi Hadis-Hadis tentang Isbāl* yang di tulis oleh Muhamad Nasir, IAIN Sultan Amai Gorontalo dan dipublikasikan oleh Jurnal Farabi Volume 10 Nomor 1 Bulan Juni 2013. Kajian yang dilakukan adalah telaah kritis sanad dan matan hadis tentang *isbāl*. Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa lafadz atau hadis-hadis yang melarang *isbāl* dibatasi oleh hadis lain. Memanglah kajian yang dilakukan sama-sama mengenai *isbāl*, akan tetapi yang membedakan dengan kajian yang dilakukan peneliti terletak pada komparasi argumentasi dan hukum *isbāl*, karena memiliki banyak pro kontra pendapat oleh kalangan ulama.
3. Jurnal dengan judul *Isbāl Dalam Perspektif Gerakan Jamaah Tabligh* yang ditulis oleh Ahmad Muhtabab dan diterbitkan oleh Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 10, No. 2, Juli 2009. Dalam jurnal ini disimpulkan Jamaah Tabligh mengkategorikan *isbāl* sebagai adab-adab berpakaian umat Islam yang merupakan ajaran dan tuntunan Rasul. Adapun dalil-dalil yang mereka gunakan dalam hal *isbāl* adalah hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam kitab *Riyadh as-Salihin* karya Imam Nawawi, terbitan *Dar al-Fikr*, Beirut. Sedikit berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, dalam hal ini peneliti mengkaji tentang pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin

Baz tentang *isbāl* yang kemudian dikomparasikan sehingga menemukan jawaban terkait hukum *isbāl* dan argumentasinya.

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan karya ilmiah yang lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ahmad Muhtabab	<i>Isbāl Dalam Perspektif Gerakan Jamaah Tablig</i>	Sama-sama mengkaji terkait hukum <i>isbāl</i> .	Ahmad Muhtabab meneliti tentang sudut pandang <i>Isbāl</i> menurut gerakan jamaah tablig. Sedangkan dalam skripsi ini meneliti terkait pandang tokoh yang dikomparasikan dan kemudian kedua pendapat tersebut penulis komparasikan, sehingga menemukan titik persamaan dan perbedaan pandangan serta landasan hukum yang diambil disetiap pendapat kedua tokoh tersebut.
Muhammad Nasir	<i>Kontroversi Hadis-Hadis tentang Isbāl</i>	Sama-sama meneliti persoalan <i>isbāl</i> atau adab dalam berpakaian	Muhammad Nasir hanya meneliti dan fokus terhadap hadis-hadisnya saja yaitu menganalisis kekuatan argument beberapa tokoh Islam berdasarkan hadis-hadis tentang <i>Isbāl</i> . Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat adalah mengkaji pandangan tokoh yaitu Imam

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Nawawi dan Syaikh bin Baz, kemudian pandangan itu di komparasikan sehingga menemukan persamaan dan perbedaan serta sumber hukum yang menjadi rujukannya.
Muhammad Rohma Rozikin	<i>Fikih Isbāl, Celana Cingkrang, Bagaimana Hukumnya?</i>	Sama-sama mengkaji tentang <i>isbāl</i> dengan menggunakan pendapat dari tokoh tentang <i>isbāl</i> .	Perbedaan karya dari Muhammad Rohma Rozikin dan skripsi penulis adalah dalam karya Muhammad Rohma Rozikin memfokuskan pada pandangan tokoh ulama terhadap hukum celana cingkrang yang menjadi sebab saling salah menyalahkan antar aliran dalam islam. Sedangkan dalam skripsi penulis adalah mengkaji pandangan tokoh tentang tata cara berpakaian dan bagaimana hukum ketika melakukan <i>isbāl</i> dan kedua tokoh itu adalah Imam Nawawi dan Syaikh bin Baz, karena kedua tokoh tersebut berbeda dalam menghukumi <i>isbāl</i> .

Dengan beberapa hasil karya ilmiah di atas, penulis tertarik untuk melengkapi dan mengkaji lebih mendalam dengan menyusun sebuah skripsi yang berjudul Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz tentang *isbāl*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini disebut juga dengan studi literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian dan juga literatur lain yang kemudian di analisis menjadi sebuah kesimpulan¹⁴.

Dalam penulisan ini, yaitu terkait hukum *isbāl*, penulis menggunakan kitab dan buku karya dari kedua tokoh, yang kemudian dikaji dan dianalisis sehingga menemukan dalil atau argumentasi dari tokoh tersebut dalam menanggapi persoalan *isbāl*. Sehingga penulis mengetahui dan menemukan landasan hukum serta sebab-sebab tokoh tersebut mempunyai pendapat demikian mengenai *isbāl*.

2. Sumber data

Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu :

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm. 21.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan adalah kitab *Syarh Shahih Muslim* karya Imam Nawawi, Kitab *Riyadhus Shalihin*, Kitab *Syarah Kitab al-Jami'* karya Syaikh Bin Baz dan Kitab *Al-Imam Ibnu Baz; Durus wa Mawaqif 'bar* karya Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadhan .

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sumber data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁵ Dalam hal ini sumber data sekunder peneliti ambil dari *Fikih tentang Isba>l* karya M.R. Rozikin, buku *Ternyata Isbāl Haram, Kata Siapa?* karya Muhammad Ajib, Fatwa Syaikh Abdul Aziz Bin Baz dari Majalah Ad Da'wah, Jurnal Farabi IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berjudul *Kontroversi Hadis-hadis Tentang Isbāl*, karya Muhammad Nasir, jurnal *Isbāl Dalam Prespektif Gerakan Jamaah Tabligh*, karya Ahmad Mujtabah UIN Sunan Kalijaga, dan fatwa atau artikel lain tentang *Isbāl*.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995), hlm. 30.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku, teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya. Bahan juga dapat berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah yang dipublikasikan. Untuk kemudian diinterpretasikan, dianalisis, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topic tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi *literature* berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.¹⁷

Kemudian untuk menganalisis data yang valid maka peneliti menggunakan metode *descriptive analisis*. Yang dimaksud dengan metode *descriptive analisis* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.¹⁸

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*..... hlm. 23.

¹⁷ Lexy j moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: rosda, 2009). Hlm. 4.

¹⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)* (Yogyakarta: Gajahmada University press, 2004). hlm. 104.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara mendalam dan membaginya menjadi 5 bab, sebagai berikut :


Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

Bab II Akan membahas tentang *Isbāl* secara umum, yang meliputi pengertian, dan pendapat sebagian tokoh muslim tentang *isbāl*.

Bab III Biografi Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz.

Bab IV Pada bab ini akan menguraikan tentang Pendapat Imam Nawawi Dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz Tentang *Isbāl*, dan Analisis Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Syikh Abdul Aziz Bin Baz tentang *Isbāl*.

Bab V adalah bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup atau akhir dari penulisan.



BAB II

KONSEP *ISBĀL*

A. Definisi *Isbāl*

Menurut bahasa *Isbāl* berasal dari kata (أسبل, يسبل, إسبالا) yang maknanya adalah memanjangkan. Dan orang yang *isbāl* disebut *musbīl*. Sedangkan menurut istilah para ulama, *isbāl* adalah memanjangkan pakaian (sarung, celana, gamis, dll) sampai melebihi mata kaki.

Istilah *isbāl* adalah bentuk *mashdar* dari kata *asbāla*¹⁹. Yang memiliki arti melabuhkan/menurunkan. Al-Jauhari menegaskan bahwa *isbāl* adalah melabuhkan/menurunkan. Sesuai dengan pengertian bahwa *isbāl* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *asbāla*, maka maknanya adalah menurunkan/melabuhkan sesuatu dari atas ke bawah. Antonimnya adalah *isdāl*.

Berdasarkan pengertian secara bahasa, aktivitas melabuhkan/menurunkan kain adalah aktivitas *isbāl*. Begitupun dengan aktivitas lain selain dalam konteks berpakaian, seperti menurunkan tirai, menurunkan bendera sampai menyentuh tanahpun masuk dalam kategori *isbāl*. Hanya saja, ketika berdasarkan pada pembahasan fikih, istilah *isbāl* kemudian dibatasi pengertiannya. Maksud *isbāl* dalam fikih adalah melabuhkan (kain) melebihi batasan yang telah ditentukan.²⁰

As-Sindi berkata:

المسبل من الإسبال بمعنى الارحاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده

“kata *musbil* berasal dari kata *isbāl*, yakni melabuhkan melebihi batas yang semestinya berhenti di situ.”

¹⁹Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hml. 607

²⁰Muhammad Rohma Rozikin, *Kajian Fikih Isbāl*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 4

Bahwasanya *isbāl* pada dasarnya mengandung unsur melabuhkan kain sampai menyentuh tanah pada saat berjalan kaki, seperti pada penjelasan dalam kitab *An-Nihayah fī Ghoribi Al-Hadis Wa Al-Asar* disebutkan²¹:

المسبل إزاره هو الذ يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى

“*Musbil izarahu* bermakna orang yang memanjangkan kainnya kemudian menurunkannya ke tanah jika dia berjalan”.

Dari beberapa definisi tentang *isbāl* maka dapat diketahui bahwa *isbāl* adalah aktivitas memanjangkan/mengulurkan pakaian melebihi mata kaki tanpa membedakan apapun jenis pakaian itu. Jadi jika dikatakan seseorang ber-*isbāl*, maka hal tersebut bermakna bahwa orang itu memanjangkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Dan jika seseorang mengenakan celana cingkrang, maka hal tersebut merupakan lawan dari *isbāl* karena memendekkan pakaiannya atau celananya sehingga tidak sampai *isbāl* dan disebut sebagai *isdāl*.

B. Dalil Tentang *Isbāl*

Persoalan *isbāl* dalam hal ini secara fiqih, maka menyinggung tentang hukum berpakaian (celana, gamis, sarung, dan lain-lain) melebihi mata kaki dan bagaimana ketentuan hukum perbuatan tersebut, apakah wajib, sunnah, haram, makruh ataukah mubah²².

1. Dalil Yang Melarang *Isbāl* Dengan Keterangan Sebab Dilarangnya Karena Kesombongan.

Dalam sebuah *hadis* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori :

²¹ Muhammad Nasir. *Kontroversi Hadis-Hadis Tentang Isbāl*, (Gorontalo: Jurnal Farabi Institut Agama Islam Negri Sultan Amai Gorontalo, 2013), hlm. 10

²² Muhammad Ajib, *Ternyata Isbāl Haram*,.....hlm. 20

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرا

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Pada hari kiamat kelak, Allah tidak akan melihat orang yang menyeret kain sarungnya karena sombong”

Dalam riwayat Ahmad, yaitu:

عَنْ هُبَيْبِ بْنِ مُغْفَلٍ الْغَفَارِيِّ أَنَّهُ رَأَى مُحَمَّدًا الْقُرَشِيَّ قَامَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ هُبَيْبٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطَّئَهُ خِيَلَاءُ وَطَّئَهُ فِي النَّارِ

“Dari Hubaib bin Mughfil, salah seorang sahabat Nabi SAW., dia melihat seorang lelaki yang menyeret kainnya sampai kebelakangnya dan menginjaknya. Dia berkata: ‘Saya pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: ‘Barangsiapa yang menginjak kainnya karena sombong, dia akan menginjaknya di Neraka.’” (HR. Ahmad).²³

Riwayat itu dan yang semakna dengannya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. melarang *isbāl* karena ada sebabnya, yaitu kebiasaan sebagian orang yang mengulurkan dan menyeret pakaian karena angkuh dan sombong. *Maafhum*-nya (makna implisitnya), jika *isbāl* tersebut dilakukan tidak karena sombong, berarti tidak terkena celaan dan tidak termasuk ke dalam ancaman.

Dengan kata lain *lafāz* بطرا (keangkuhan) dan خيلاء (kesombongan) dalam riwayat yang menjadi *qo'id* (pengikat) dari syariat larangan *isbāl*. Selama *qo'id* tersebut ada, maka hukum berlaku, dan jika *qo'id* tersebut tidak ada, maka hukum larangan *isbāl* tidak bisa diterapkan.

²³ Muhammad Rohma Rozikin, *Kajian*hlm. 14

2. Dalil Hukum *Isbāl* Mubah Walaupun Tanpa Sombong

Terdapat sejumlah riwayat yang menunjukkan bahwa dilakukan *isbāl* oleh sejumlah sahabat dan tabi'in. Salah satu diantaranya yang menghukumi mubahnya *isbāl* tanpa sombong adalah Abu Hanifah. Ibnu Muflih berkata dalam *Al-Adab As-Syar'iyah*²⁴:

قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداءً ثميناً قيمته أر بعائة دينارٍ وكان يجزه على الأرض فقيل له أولسنا ههنا عن هذا؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكرهه ولا عدمها

“Penulis kitab *Al-Muḥiṭ* dari ulama Hanafiyah menyatakan; Telah diriwayatkan bahwasannya Abu Hanifah mengenakan mantel yang mahal seharga 400 dinar. Dan beliau memanjangkannya hingga terseret di atas tanah. Lalu ditanyakan kepadanya, ‘Bukankah kita dilarang untuk itu? Ia berkata, ‘Larangan itu hanyalah untuk yang memiliki kesombongan, dan kami bukan termasuk dari mereka.’” Dan Syaikh Taqiyuddin memilih ketiadaan pengharamannya. Beliau tidak berani untuk memakruhkannya maupun tidak memakruhkannya.”

Ibnu Syaibah meriwayatkan:

عن أبي وائل، عن ابن مسعود؛ أنه كان يسبل إزاره، فقيل له، فقال إني رجلٌ حمشُ الساقين.

“Dari Abu Wail, dari Ibnu Mas’ud bahwasannya ia menjulurkan sarungnya. Lalu ditanyakan kepadanya perihal *isbāl*-nya, ia pun menjawab: ‘Aku adalah seorang yang kecil kedua betisnya.’”²⁵

Dalam riwayat di atas bahwa Ibnu Mas’ud melakukan *isbāl*.

Seandainya *isbāl* memang haram secara mutlak, maka tidak mungkin Ibnu Mas’ud melakukannya meski dengan alasan menutupi betis.

²⁴ Muhammad Ajib, *Ternyata Isbāl Haram*..... hlm. 19.

²⁵ Walid Bin Muhammad Nabih, *Al Isbāl Lighairil*.....hlm. 45

Ke-*isbal*-an Ibnu Mas'ud bermakna tidak melewati mata kaki. Tidak bisa ditafsirkan demikian karena jika pakaian tidak melewati mata kaki, maka menurut yang mengharamkan secara mutlak hal itu bukan tercela, bukan sesuatu yang aneh sehingga tidak perlu ditanyakan. Ketika *isbāl* Ibnu Mas'ud ditanyakan dan dipandang aneh karena bertentangan dengan sejumlah nash yang melarang dan mungkin juga dengan fatwa beliau, maka hal itu menunjukkan bahwa *isbāl* beliau adalah melewati mata kaki. Lagi pula, penyebutan hukum *isbāl* asalnya harus dipahami yang melewati mata kaki karena itulah yang dicela dalam sebuah nash. Menafsirkan *isbāl* Ibnu Mas'ud hanya dalam kondisi darurat juga tidak bisa diterima karena kaki kecil bukan kondisi darurat. Apalagi ada riwayat yang menunjukkan Nabi tetap melarang *isbāl* pada orang yang kakinya bengkok ketika ditemukan kesombongan pada dirinya²⁶.

Sahabat lain yang diriwayatkan melakukan *isbāl* adalah Ibnu Abbās At-Ṭabrani meriwayatkan²⁷;

عن أبي اسحاق. قال: رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر, عليه إزار فيه بعض الإ
سبال, وعليه رداء أصفر

²⁶ Ahmad meriwayatkan:

عن يعقوب بن عاصم أنه سمع الشريد يقول أبصر رسول الله صلى عليه وسلم رجلاً يجير إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال ارفع إزارك واتق الله قال إني أحنف تصطك ركبتي فقال ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن فما رأي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه

“Dari Ya’qub bin ‘Aṣim bahwa ia mendengar Asyarid berkata: ‘Rasulullah SAW. melihat seorang laki-laki yang menyeret kainnya, maka beliau pun segera menyusulnya dan bersabda: ‘Angkatlah kainmu dan takutlah kepada Allah. Laki-laki itu berkata: ‘Saya adalah seorang yang kaki dan kedua lututnya bengkok. Beliau bersabda: ‘Angkatlah kainmu, karena setiap ciptaan Allah adalah baik. Maka laki-laki itu tidak pernah lagi dilihat, kecuali panjang kainnya hanya sebatas setengah betisnya hingga mati”

²⁷ Muhammad Ajib, *Ternyata Isbāl Haram*,..... hlm. 32

“Dari Abu Ishaq, ia berkata: ‘Aku melihat Ibnu Abbas pada hari mina berambut panjang, mengenakan sarung yang mencapai sebagian *isbāl* dan mengenakan mantel berwarna kuning.’”

Dari beberapa riwayat di atas semakin menguatkan bahwa *isbāl* yang dilakukan tidak kerana sombong adalah mubah dan dipraktikkan sahabat termasuk tabi’in yang tidak diragukan lagi keśalihannya.

3. Dalil *Isbāl* Haram Secara Mutlak

Terdapat sejumlah argumentasi yang dipakai pendapat yang mengharamkan *isbāl* secara mutlak baik dilakukan kerana sombong maupun tidak kerana sombong. Berikut akan dipaparkan beberapa argumentasi yang menjadi dasar pendapat yang mengharamkan *isbāl* secara mutlak.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW., beliau bersabda: ‘Barangsiapa menjulurkan kain sarungnya hingga dibawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka.’”(HR. Bukhari).²⁸

Kemudian juga terdapat keterangan argumentasi lain yang sejalan dengan larangan *Isbāl* secara mutlak. Ibnu Majah meriwayatkan:

عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- يا سفيان بن سهل لاتسبل فإن الله لا يحب المسبلين

“Dari Al-Mughirah bin Syu’bah dia berkata: ‘Rasulullah SAW. bersabda: ‘Wahai Sufyan Bin Sahl, janganlah kamu ber- *Isbāl* kerana Allah membenci orang yang ber-*isbāl*.’

Juga riwayat At-Tirmizi (2009:68):

²⁸ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*.....hlm. 57

عن حذيفة قال أخذ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعضلة ساقِي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين

“Dari Huzaiifah RA berkata: ‘Rasulullah SAW. memegang betisku dan bersabda: ‘Ini adalah batas pakaian, jika engkau tidak mau (ingin menambah panjangnya), maka tidak diperbolehkan pakaian melebihi mata kaki.’”

Dari riwayat yang seperti itu dan yang semakna dengannya ditarik kesimpulan bahwa *Isbāl* dilarang Nabi secara mutlak tanpa membedakan apakah dilakukan karena sombong atukah dilakukan tanpa disertai kesombongan. Hal itu merupakan karena *lafaz* yang menunjukkan larangan semuanya dinyatakan dalam bentuk mutlak tanpa disertai penjelasan sebabnya. Karena *lafaz* larangan *Isbāl* bersifat *muṭlaq*, hal itu bermakna keharaman *Isbāl* tidak diikat kondisi tertentu, tetapi berlaku secara mutlak yang mencakup kondisi sombong maupun tidak sombong.

Jika melihat dari pendapat di atas, memang benar terdapat *lafaz-lafaz muṭlaq* terkait larangan *Isbāl* tetapi juga tidak dapat dipungkiri adanya *lafaz-lafaz muqayyad* (terikat) yang mengikat larangan *Isbāl* dengan kondisi tertentu yaitu kesombongan. Dari sini berlaku kaidah ushul fiqih; jika ada *lafaz muṭlaq* yang berhadapan dengan *lafaz muqayyad* sementara dua macam *lafaz* tersebut memiliki hukum dan sebab yang sama, maka diterapkanlah kaidah²⁹:

حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ

“Membawa *lafaz* yang *muṭlaq* pada *lafaz* yang *muqayyad*.”

²⁹ Walid Bin Muhammad Nabih, *Al Isbāl Lighairil*.....hlm. 52

Lafaz yang *muṭlaq* dipahami bahwa hukum yang dimaksud pembuat syariat adalah kondisi yang dijelaskan dalam *lafaz muqayyad*. Kaidah itu dipakai untuk mengakomodasi penerapan kedua macam nash tersebut. Hal itu dikarenakan jika hanya *lafaz muṭlaq* saja yang diterapkan, maka hal itu bermakna diabaikannya *lafaz muqayyad*. Namun jika *lafaz muqayyad* yang diterapkan, maka *lafaz muṭlaq* tetap diterapkan.

Contoh penerapannya adalah pada *hadis* kokokan ayam brikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى عليه وسلم قال إذا سمعتم صباح الذئبة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا

“Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW. bersabda: ‘Jika kalian mendengar suara kokok ayam mohonlah kepada Allah karunia-Nya karena saat itu ayam itu melihat malaikat dan bila kalian mendengar ringkik suara keledai mohonlah perlindungan kepada Allah karena saat itu keledai itu sedang melihat setan’”(Al-Bukhari).

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نحاق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من شرّها فإنها رأت شيطانا وإذا سمعتم صراخ الذئبة بالليل فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا

“Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: ‘Jika kalian mendengar ringkik keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya karena sesungguhnya ia melihat setan, dan jika kalian mendengar ayam berkokok di malam hari, maka mintalah kepada Allah akan karunia-Nya karena sesungguhnya dia melihat malaikat’”(HR. Ahmad).

Dalam riwayat Bukhari di atas, tidak ada keterangan waktu kokokan ayam jantan dan ringkikan keledai. Namun pada riwayat Ahmad, terdapat keterangan waktunya yaitu pada saat malam hari. Jadi, riwayat Al Bukhari termasuk *lafaz muthlaq*, sementara itu riwayat Ahmad merupakan *lafaz muqayyad*. Karena hukum pada dua riwayat tersebut sama, yaitu kesunnahan

berdoa saat mendengar kokokan ayam jantan dan ber-*ta'awwuz* saat mendengar ringkikan keledai, sementara sebab hukumnya juga sama yaitu mendengar kokokan ayam atau ringkikan keledai, maka berlakulah kaidah حمل المطلق على المقيد (Membawa *lafaz* yang *muṭlaq* pada *lafaz* yang *muqayyad*).

Demikian pun berlaku terhadap *isbāl*. Memang benar ada nash-nash *muṭlaq*, tetapi juga tidak dapat dibantahkan keberadaan nash-nash *muqayyad*. Hal ini bermakna, keharaman *isbāl* adalah dalam kondisi tertentu yaitu dilakukan karena sombong. Jika dilakukan tidak karena sombong maka hukum keharaman *isbāl* tidak berlaku³⁰.

Yang dimaksud hukum dalam pembahasan *muṭlaq-muqayyad* adalah hukum syara' yang lima, yaitu; wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Adapun yang dimaksud sebab adalah sesuatu/perbuatan mukallaf yang membuat hukum syara' ditetapkan oleh pembuat syariat. Dalam kasus *isbāl* hukum antara *lafaz* yang *muṭlaq* dan *muqayyad* sama, yaitu keharaman *isbāl*. Sebabnya juga sama yaitu perbuatan *isbāl*. Perbedaannya adalah *lafaz* yang satu diikat kondisi kesombongan dan yang satu lagi dinyatakan secara *muṭlaq*. Ancaman neraka dan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat bukan hukum dalam pembahasan *muṭlaq-muqayyad*, tetapi hukuman (العقوبات)³¹.

Tentu saja ada perbedaan jauh antara hukum dan hukuman. Ancaman siksa atau murka termasuk janji surga atau ridha Allah adalah *qarīnah*³² untuk mengetahui status hukum, bukan hukum itu sendiri. Jadi hukum pada kasus

³⁰ Muhammad Ajib, *Ternyata Isbāl* hlm. 37

³¹ Muhammad Rohma Rozikin, *Kajian Fikih* hlm. 45

³² Dapat dipahami bahwa *qarīnah* adalah suatu tanda atau hal-hal yang mempunyai hubungan erat terhadap suatu peristiwa sehingga dapat memberikan petunjuk, dan dengan petunjuk itu akan dicapai suatu batas keyakinan untuk dapat memutuskan sesuatu.

isbāl adalah keharaman *isbāl* itu sendiri, dengan *qarīnah* ancaman neraka dan tidak dilihat Allah pada hari kiamat. *Isbāl* dan menyeret pakaian pun tidak perlu dibedakan karena keduanya semakna, karena Nabi ketika mencela *isbāl* itu maksudnya adalah mencela orang yang mengulurkan pakainya sehingga sampai menyeret pakaiannya ketika berjalan disertai dengan kesombongan.

Ini adalah sebagian dari pendapat yang mengharamkan *isbāl* secara *muṭlaq*, yaitu adanya nash-nash yang memberikan keterangan bahwa keharaman *isbāl* adalah *muṭlaq*.

C. Pendapat Tentang *Isbāl* Secara Umum

Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Hampir semua hukum permasalahan yang ada di dunia ini telah dijelaskan dan dijabarkan oleh syariat Islam. Semangat mengamalkan sunnah Nabi adalah bagian dari cakupan kekaffahan pemahaman Islam seseorang. Termasuk banyak orang muslim yang memendekkan pakaian di atas mata kaki bahkan setengah betis. Tentu tidak lupa juga dengan memanjangkan jenggot, memendekkan kumis, serta menutup aurat secara sempurna bagi para wanita muslimah³³.

Dalam permasalahan *isbāl* ini, memang banyak terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan di antara umat Islam. Sikap keras dilancarkan oleh pihak yang memahami bahwa *isbāl* itu haram walaupun tanpa ada rasa sombong. Sementara pihak yang lain pun tentunya memberikan argumentasi pembelaan dengan berbagai hujjah yang dimiliki.

³³ Muhammad Ajib, *Ternyata Isbāl*..... hlm. 11

Pada dasarnya banyak sekali pendapat para ulama tentang *isbāl*, seperti yang sebagian dijelaskan di bagian sebelumnya. Namun secara umum ada beberapa hadis yang mewakili tentang argumentasi *isbāl*. Diantaranya dua hadis shahih ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari, yang tergolong dalam hadis umum atau *muṭlaq*.³⁴

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. روه البخاري

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW., beliau bersabda: ‘Apa saja yang melebihi dua mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di neraka’.” (H.R. Bukhari).

Hadis yang kedua adalah riwayat Imam Bukhari juga. Namun hadis ini termasuk memiliki argumentasi *isbāl* secara *muqayyad*. Berikut:

عن سالم عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جرّ ثوبه من الحياء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول الله إنّ أحد شقيّ إزاري يسترخي إلّا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنّك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري

“Dari Salim, dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: ‘Barangsiapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti’. Abu Bakar berkata: ‘Wahai Rasulullah SAW., sesungguhnya aku salah seorang yang celaka, kainku turun, sehingga aku selalu memegangannya’. Maka Nabi SAW. bersabda: ‘Sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan’.” (HR. Bukhari)

Dari sebagian dalil di atas, ulama sepakat bahwa haram jika *isbāl* disertai dengan sifat sombong. Kemudian ketika ada orang yang melakukan *isbāl* namun tidak disertai sombong, dalam hal ini setidaknya ada 3 kelompok ulama yang berselisih.

³⁴ Walid Bin Muhammad Nabih, *Al Isbāl Lighairil*.....hlm. 30

1. Ulama Yang Mengharamkan *Isbāl* secara Mutlak

Diantara ulama yang mengharamkan *isbāl* secara mutlaq adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu Bakr bin al-‘Arabi, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Imam Adz Dzahabi, dan Imam Al-Qarrafi.

Mereka berpendapat bahwasannya *isbāl* diharamkan baik karena sombong ataupun tidak, sebagaimana dhohir dalil tersebut. Mereka beralasan bahwa orang yang pakaiannya *isbāl* disertai kesombongan, maka pelakunya mendapat empat hukuman, yaitu Allah tidak berbicara dengannya pada hari Kiamat, tidak melihatnya (yaitu pandangan rahmat), tidak menyucikannya serta mendapat adzab yang pedih. Inilah empat balasan bagi orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong³⁵. Dalam hadis Ibnu ‘Umar, Nabi bersabda:

حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك ، عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء.³⁶

“Telah menceritakan kepadaku Isma’il dia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi’ dan Abdullah bin Dinar serta Zaid bin Aslam mereka telah mengabarkan kepadanya dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong.”

Sedangkan pelaku *isbāl* tanpa disertai kesombongan maka hukumannya lebih ringan. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda:

³⁵ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudih Al-Ahkam min Bulugh Al-Marom*, (Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003), juz 7, hlm. 313.

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz 4, hlm. 45.

حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.³⁷

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjulurkan kain sarungnya hingga di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka."

Dalam hadis tersebut nabi tidak disebutkan kecuali *satu hukuman saja*.

Juga hukuman ini tidak mencakup seluruh badan, tetapi hanya khusus tempat *isbāl* tersebut (yang di bawah mata kaki). Jika seseorang menurunkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki maka dia akan dihukum (bagian kakinya) dengan api neraka sesuai dengan ukuran pakaian yang turun di bawah mata kaki tersebut, tidak pada seluruh tubuh³⁸.

Mereka berpendapat bahwasannya pada permasalahan ini *mutlaq* tidak bisa dibawa kepada *muqayyad*, karena dalam hal ini terdapat sebab dan hukum yang berbeda.

2. Ulama Yang Memakruhkan Ketika Tanpa Rasa Sombong

Diantara ulama yang memakruhkan ketika tanpa rasa sombong adalah Imam Al-Syafi'i, Imam Al-Nawawi, Imam Al-Tirmidzi, Imam Ibnu Abdil Barr, Imam al-Qodhi 'Iyadh, Imam Al-Zarqani, Imam Ibnu Qudamah, dan Imam Abdul Hasan Muhammad.

Kelompok ini merupakan kelompok mayoritas dengan menggunakan kaidah (Membawa *lafaz* yang *mutlaq* pada *lafaz* yang *muqayyad*), yakni mesti keharaman *isbāl* dibatasi oleh kesombongan, akan tetapi mereka menilainya

³⁷ Abdullab bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih Al-Ahkam*.....hlm. 46.

³⁸ Abdullab bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih Al-Ahkam*..... hlm. 314.

makruh tanzih tidak sampai kepada makruh tahrim (pengharaman) jika melakukannya tanpa rasa sombong sebagai bentuk kehati-hatian.

3. Ulama Yang Membolehkan Ketika Tanpa Rasa Sombong

Diantara ulama yang membolehkan ketika tanpa rasa sombong adalah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyah, Abu al-Hasan al-Maliki, dan Syafruddin Musa al-Jawi.

Sebagaimana kelompok yang memakruhkan, kelompok ini juga menerapkan kaidah (Membawa *lafaz* yang *mutlaq* pada *lafaz* yang *muqayyad*), yakni *isbāl* diharamkan jika bersamaan dengan sifat sombong, sebaliknya, jika *isbāl* dilakukan tanpa disertai sifat sombong, maka *isbāl* tidak menjadi haram, sebagaimana hukum asal dalam berpakaian adalah mubah, maka pakaian tidaklah diharamkan kecuali pakaian yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Dan Agama mengharamkan *isbāl* adalah dengan tujuan mengharamkan sombong dalam ber-*isbāl*. Maka apabila sebab tersebut tidak didapati, hukum pakaian tetap dalam posisi asalnya, yaitu mubah/boleh³⁹. Sebagaimana hadis Ibnu ‘Umar:

حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء⁴⁰

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Musa bin ‘Uqbah dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘anhu

³⁹ Abdullab bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih Al-Ahkam min Bulugh*hlm. 314.

⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih*.....hlm. 520.

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat". Kemudian Abu Bakr berkata; "Sesungguhnya sebelah dari pakaianku terjulur kecuali bila aku memegangnya (mengangkatnya)". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sesungguhnya kamu melakukan itu bukan bermaksud sombong".

Ibnu Jarir berpendapat bahwasannya keharaman tidak hanya terbatas hanya pada *izar* (sarung), melainkan semua jenis pakaian, karena secara umum sarung merupakan pakaian yang sering digunakan⁴¹. Pendapat tersebut diperkuat dengan hadis nabi:

حدثنا هناد بن السري حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة⁴²

“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari berkata, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Abdul Aziz bin Abu Rawwad dari Salim bin Abdullah dari Bapaknyanya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Isbal (menjulurkan kain) itu ada pada sarung, baju dan surban. Siapa yang memanjangkan salah satunya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat."

Dilihat dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang menyatakan bahwasannya *isbāl* tidaklah haram jika tanpa kesombongan merupakan pendapat yang unggul sebagaimana kaidah pemaknaan hadis yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qordhowi bahwasannya dalam memaknai hadis harus melihat beberapa aspek, antara lain, memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya. Jika dilihat dari situasi dan kondisi serta tujuannya di mana hadis tersebut muncul, pakaian yang dijulurkan ke tanah merupakan salah satu simbol kekuasaan yang membuat

⁴¹ Abdullab bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih Al-Ahkam*hlm. 315.

⁴² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), juz 3, hlm. 47.

mereka berbangga dan sombong, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tujuan pengharaman menggunakan pakaian dibawah mata kaki adalah karena pada masa nabi menggunakan pakaian dibawah mata kaki atau bahkan menjulukan pakaian ke tanah merupakan salah satu indikator kesombongan dan indikator kesombongan tidaklah sama di semua daerah.

D. Pro Kontra Tentang *Isbāl*

Ketika membahas tentang *isbāl*, ada yang berpendapat bahwa hukum *isbāl* adalah haram apabila tidak disertai dengan sombong dan jika disertai dengan kesombongan maka lebih haram lagi. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa *isbāl* yang dilarang Allah adalah yang disertai dengan sombong. Sedangkan *isbāl* dengan tidak sombong tidak dilarang⁴³.

Memang dalam hal ini banyak terdapat perbedaan pendapat baik dalam memaknai hadis yang menimbulkan banyak perselisihan dalam mempraktekannya ataupun dalam hal identitas setiap aliran Islam yang ada.

Maka menurut penulis, akan membagi dalam beberapa bagian argumentasi yang menjelaskan berbagai sumber pendapat. Berikut adalah argumentasinya:

1. Argumentasi Pertama

Penggunaan kaidah ushul fiqih:

حمل المطلق على المقيد واجب

Yaitu bahwa membawa hadis-hadis atau dalil-dalil yang *muṭlaq* (tanpa dibatasi) kepada yang *muqayyad* (yang dibatasi) adalah wajib. Padahal hadis-hadis tentang larangan *isbāl* ada yang bersifat *muṭlaq*, yaitu tanpa batasan

⁴³ Muhammad Ajib, *Ternyata Isbāl Haram*,hlm.40

kesombongan, dan ada juga yang bersifat *muqayyad* yaitu yang disertai dengan kesombongan. Sehingga larangan tersebut harus dibawa kepada hadis-hadis *muqayyad*. Konsekuensi hukumnya, kalau *isbāl* tidak dilakukan dengan kesombongan berarti tidak terlarang⁴⁴.

Namun dalam memaknai kaidah di atas, tidak sesederhana yang dibayangkan. Perlu diketahui bahwa hubungan antara dalil-dalil *mutlaq* dan dalil *muqayyad* itu ada dua bentuk:

- a. Kedua dalil tersebut itu sama hukum dan sebabnya. Dalam bentuk ini membawa dalil *mutlaq* kepada *muqayyad* merupakan kesepakatan ulama. Contoh kata “darah” yang disebutkan secara *mutlaq* dalam firman Allah ta’ala:

حرمت عليكم الميتة والدم...

“Diharamkan *bagimu (memakan) bangkai, darah*”(QS. Al-Maidah: 3)

- b. Kedua dalil itu berbeda hukumnya tetapi sama sebabnya.

Pada bentuk ini tidak boleh membawa dalil *mutlaq* kepada *muqayyad* menurut pendapat mayoritas ahli ushul.

Contohnya firman Allah dalam masalah wudhu:

.....فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.....⁴⁵

“Maka sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (QS. Al-Maidah: 6)

Tidak dikaitkan dengan ayat wudhu, yaitu firman Allah:

.....فَاغْسِلُوا وُجُوْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ.....⁴⁶

⁴⁴ Abdul Khalik, *Mengapa Mereka Memakai Celana Di Atas Mata Kaki?*, (Jakarta: Batavia Press, 2007), hlm. 55

⁴⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971)

⁴⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan.....*

“.....Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku....” (QS. Al-Maidah: 6).

Sehingga dapat diketahui berdasarkan penggalan ayat di atas bahwa tayamum itu tidak sampai siku.

2. Argumentasi kedua

Terdapat kisah Abu Bakar, bahwa beliau berkata:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarung saya melorot (dengan sendirinya) kecuali kalau saya terus memperhatikannya (dengan memegangnya)” Maka Rasulullah berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong.” (HR. Al Bukhari)

Dalam hal ini apabila menggunakan kisah Abu Bakar untuk membolehkan *isbāl*, maka hal ini keliru, dengan melihat beberapa hal yaitu⁴⁷:

- a. Beliau tidak sengaja mengulurkan kain sarungnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan mereka yang melakukan dengan sengaja atau membeli pakaian yang melebihi mata kaki.
- b. Bukan kebiasaan Abu Bakar memakai pakaian melebihi mata kaki.
- c. Bahwa Abu Bakar mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Dan Rasulullah pun memberikan persaksian untuk beliau bukanlah orang yang melakukannya dengan sombong. Maka, apakah ada seorangpun dari mereka (orang-orang yang ber- *isbāl*) mendapatkan rekomendasi dan persaksian?

3. Argumentasi ketiga

Berdasarkan dalil tentang gerhana:

⁴⁷ Abdul Khalik, *Mengapa Mereka Memakai.....* hlm. 54.

Dari Abu Bakrah, dia berkata: “Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah, maka Rasulullah keluar sambil menyeret pakaiannya hingga beliau masuk ke dalam masjid.”(HR. Bukhari)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada tiga tempat. Dua dari kitab jum’ah secara *mutlaq*, antara lain dengan *lafaz* berikut:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِذَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ

“Kamu di sisi Rasulullah Saw., kemudian terjadi gerhana matahari, maka Nabi berdiri sambil menyeret pakaiannya sampai masuk masjid”

خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ نَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ

“Telah terjadi gerhana matahari, sedangkan kami di sisi Nabi Saw., Maka beliau berdiri sambil menyeret pakaiannya dengan tergesa-gesa sampai masuk masjid.”

Kedua hadis tersebut *mutlaq* dan *muqayyad* ini sama sebab dan hukumnya. Maka kesepakatan Ulama untuk membawa hadis yang *mutlaq* kepada hadis yang *muqayyad* yaitu dengan *qo'id* (pengikat) dengan tergesa-gesa.⁴⁸

Hadis itu (termasuk juga hadis Abu Bakar) menunjukkan bahwa *isbāl* yang terjadi dengan unsur ketidak sengaja bukan termasuk larangan. Sehingga ini merupakan pengecualian larangan *isbāl* yang dilakukan dengan tidak sengaja. Ibnu Hajar berkata: “Yang menjadi tujuan hadis tersebut (hadis gerhana) di sini adalah perkataan: “maka beliau Nabi Saw. berdiri sambil menyeret pakaiannya dengan tergesa-gesa. Karena di dalamnya (menunjukkan) bahwa

⁴⁸ Walid Bin Muhammad Nabih, *Al Isbāl Lighairil*..... hlm. 34

pakaian beliau terjurai disebabkan tergesa-gesa, dengan demikian tidak termasuk dalam larangan.”⁴⁹

4. Argumentasi Keempat

Terdapat riwayat tentang *isbāl-nya* Ibnu Mas’ud yang diceritakan oleh Ibnu Abi Syufyah bahwa beliau melakukan *isbāl* karena kedua betisnya yang kecil. Kemudian alasan ini dibantah oleh Ibnu Hajar dengan perkataan beliau: “Bahwa riwayat ini dibawa kepada arti bahwa Ibnu Mas’ud menurunkan lebih dari yang disukai, yaitu ujung sarung itu pada pertengahan betis, sehingga jangan disangka beliau melwatkan sampai dua mata kaki.”

Kemudian seandainya Ibnu Mas’ud benar *isbāl*, maka hal itu bertentangan dengan hadis-hadis yang banyak lagi shahih. Sedangkan hujjah itu dengan apa yang shahih dari Nabi Saw., bukan selainnya.

Dari uraian pada argumentasi ini, jelaslah bahwa pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwa *isbāl* hukumnya haram secara mutlak. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi seorangpun untuk membolehkan *isbāl* dengan alasan karena sombong⁵⁰. Ketentuan sombong adalah perbuatan hati, jadi yang tahu hanya yang Allah dan yang orang itu sendiri.

Jika *isbāl* bukan karna sombong dibolehkan, mestinya Rasul tidak akan menegur orang yang melakukannya. Dalam sebuah hadis dikatakan Amru bin Tsarid⁵¹:

⁴⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fath Al- Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukari Juz 10*”, (Mesir: - ,1372-1449 M), hlm. 264


⁵⁰ Abdul Khalik, *Mengapa Mereka*.....hlm. 56

⁵¹ Abdul Khalik, *Mengapa Mereka*.....hlm. 57

أَبْعَدَ (أَبْصَرَ مِنْ بُعْدٍ) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجْرُ إِزَارُهُ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَوْ
 هَرَوَلَ فَقَالَ إِزْفَعِ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ قَالَ إِزْفَعُ إِزَارَكَ فَقَالَ إِزْفَعِ إِزَارَكَ فَإِنَّ
 كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ حَسَنٌ فَمَا رَأَيْ دَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ
 سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ

“Rasulullah melihat dari jauh seorang laki-laki yang menurunkan pakaiannya (melewati mata kaki), lalu beliau cepat-cepat mengejarnya atau berlari kecil untuk mengejarnya seraya bersabda: ‘Angkatlah pakaianmu dan takutlah kepada Allah!’ Dia menjawab: ‘Sesungguhnya aku adalah orang ahnaf (bengkok kaki seperti huruf X-pent) lututku saling berbenturan’. Rasulullah bersabda: ‘Angkatlah pakaianmu karena sesungguhnya setiap ciptaan Allah itu indah’. Maka tidaklah terlihat dari orang tersebut setelah itu melainkan pakaiannya sampai setengah betisnya.”

Dari keterangan hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa *isbāl* bukanlah perkara yang sepele, karena jelas dalam hadis tersebut Rasul sampai mengejar seseorang yang melakukan *isbāl*, dan kemudian memperingatkannya, walaupun orang tersebut dalam keadaan kaki yang cacat.



BAB III

BIOGRAFI IMAM NAWAWI DAN SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ

A. Biografi Imam Nawawi

1. Riwayat Hidup Imam Nawawi

Imam Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H dikota Nawawi.⁵² Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami Nawawi. Panggilannya: Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang laki-laki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi perempuan.⁵³

Imam Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan *Abu Zakaria* kepada orang yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria Alaihima As-Salam, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak

⁵² Imam Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah :Muhyiddin Mas Rida, AbdurrahmanSiregar, Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm.54.

⁵³ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm.756.

dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang Arab.

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakeknya Hizam yang tersebut di atas. Syaikh Imam Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka Al-Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasulullah Saw.. Hizam disini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak.⁵⁴

Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota Al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam An-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap di sana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, “Barangsiapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya

Imam Nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan bahwa Imam Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang diberikan orang kepadanya. Ketidak-sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu' yang tumbuh pada diri Imam An-Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah,

⁵⁴ Imam Nawawi, *Raudharuth Thalibin*....., hlm. 7.

mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya.⁵⁵

Imam Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta dan sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat adanya wira'i, zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan amar ma'ruf, nahi mungkar, takut dan cinta kepada Allah Swt. dan kepada rasul nya. Semua itu menjelaskan rahasia mengapa ia dicintai banyak orang.

Imam Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.

Imam Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Merasa puas dengan makanan roti Al-Ka'k dan buah Tin. Ia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat islam. Ia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha Sang Raja Maha Pemberi.

Adz-Dzahbi mensifati Imam Nawawi sebagai orang yang berkulit Saw.o matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak

⁵⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*,..... hlm. 756.

bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.

Adz-Dzahbi mengatakan di dalam kitab *Tarikh Al-Islam* bahwa Imam An-Nawawi mengenakan pakaian-pakaian sebagaimana para ahli fikih di Hauran mengenakannya, namun ia tidak terlaui memperhatikan masalah berpakaian.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

حدثنا قتيبة بن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزاً أو ما تواضع أحد الله إلا رفعه الله

Sesungguhnya Rasul SAW. bersabda segala sesuatu yang yang diinfakkan dari harta akan berkurang mealainkan Allah akan menambahnya, seseorang yang memberi maaf kecuali ganjarannya pahala, apabila seseorang tawadhu' kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya.⁵⁶

2. Pendidikan

Syaikh Yasin bin Yusuf Al Marakisyai⁵⁷ melihat Imam Nawawi di kota Nawa, ketika itu umurnya masih sepuluh tahun. Anak-anak kecil yang lain memaksanya untuk bermain bersama mereka, namun Imam Nawawi lari dari mereka dan menangis karena dipaksa. Dia membaca Al- Qur'an ketika itu,

⁵⁶ Muhammad bin 'Isa bin Abi 'Isa At-Tarmizi As-Salimi, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: tp, 1962), Juz 4, hlm. 376.

⁵⁷ Dia adalah Yasin bin Abdillah, ahli baca (Al-Qur'an), tukang bekam, berkulit hitam, orang shalih, dia mempunyai toko di Zhahir Bab Al Jabiyah. Dia termasuk orang yang mempunyai karamah-karamah dan telah melaksanakan Ibadah haji lebih dari 20 kali. Umurnya mencapai delapan puluh tahun. Secara kebetulan pada umurnya empat puluh tahun lebih, dia melewati desa Nawa. Disana dia melihat muhyidin Nawawi yang ketika itu masih kecil. Lalu dia mempunyai firasat bahwa Nawawi akan menjadi orang yang sangat pandai. Maka dia menjumpai ayahnya untuk memberikan wasiat kepadanya. Dia menganjurkan kepada Nawawi agar menghafal Al-Quran dan ilmu. Syaikh Yasin setelah kejadian itu sering keluar menemuinya, mengunjunginya, dan meminta pertimbangan dan musyawarah kepadanya. Ia meninggal dunia pada 3 Robiul Awal 687 H di kuburan Bab Syarqi. (Ali Al Thanthawi, *Al Imamu Al Nawawi: Biografi Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an Nawawi*, terj. Mulyadi (Bandung: Dilariza, 2020))

lalu hatinya menjadi senang kepada Nawawi. Ayahnya menempatkannya di toko, namun kesibukannya dengan Al-Qur'an tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual beli.

Imam Nawawi tumbuh berkembang dalam penjagaan, kebaikan, dan menghafalkan Al-Qur'an. Dia menghabiskan waktunya di toko bersama dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 649 ayahnya memindahkannya ke Damaskus agar belajar di sana. Dia bertempat di asrama para siswa. Dia mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar. Dia belajar kitab *At-Tanbih* dan mengafalnya dalam empat bulan setengah dan belajar *Al Muhadzab*.

Imam Nawawi menghafal kitab *At-Tanbih* dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan ibadah dari kitab *Al-Muhadzab* dalam sisa tahun itu, kemudian mensyarahi, mentashihi di hadapan syaikhnya yaitu seorang Imam, ulama besar, zuhud, wara', mempunyai keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Asy-Syafi'i, dan ia selalu bersama dengannya.

Ketika Imam Nawawi pergi haji bersama ayahnya, tampak oleh ayahnya tanda-tanda kecerdasan dan kemampuan memahami. Dia bermukim di Madinah selama satu bulan setengah. Dalam perjalanannya dia banyak mengalami sakit. Kembali dari haji, dia memfokuskan diri dengan mencari ilmu baik siang maupun malam. Karena itu dia dijadikan percontohan dalam perumpamaan.

Menurut Ustadz Ahmad Abdul Aziz Qasim, ada beberapa hal yang biasa membentuk kepribadian yang besar pada Imam Nawawi: macam pertama berupa kemauan sendiri yang muncul dari dirinya seperti:⁵⁸

- Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu.
- Keberadaannya di Madrasah Ar-Rawahiyah.
- Bersungguh-sungguh dalam belajar.
- Banyak belajar dan mendengar.
- Banyak menghaafal dan menelaah.
- Belajar dari guru-guru besar dan mendapat perhatian dari mereka.
- Tersedianya kitab-kitab secara lengkap.
- Sering mengajarkan ilmu yang telah didapatkan dari guru-gurunya.

Macam yang kedua adalah faktor-faktor yang tidak biasa, seperti faktor bakat yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya,⁵⁹ seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 269 :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ⁶⁰
 “Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah yang telah mengajarimu”

a. Guru-guru Imam Nawawi

Imam Nawawi dalam perjalanan mencari ilmunya telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain :⁶¹

⁵⁸ Ali Al Thanthawi, *Al Imamu Al Nawawi: Biografi Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an Nawawi*, terj. Mulyadi (Bandung: Dilariza, 2020), hlm. 13

⁵⁹ Ali Al Thanthawi, *Al Imamu Al Nawawi*.....hlm. 3

⁶⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971)

⁶¹ Ali Al Thanthawi, *Al Imamu Al Nawawi*.....hlm. 5

1) Ilmu Fikih

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Fikih adalah :

- a) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-Dimasyqi: dia adalah seorang Imam, yang diakui keilmuannya, zuhudnya, wara'nya, banyak ibadahnya, besar keutamaanya, dan kelebihan semuanya itu di atas teman- temannya.
- b) Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi: dia adalah seorang Imam, orang yang arif, zuhud, ahli ibadah, wara', sangat teliti, dan Mufti Damaskus pada masanya.
- c) Syaikh Abu hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Raba'I Al-Irbili : dia adalah orang yang teliti dan menjadi seorang mufti.
- d) Abu Al-hasan bin Sallar bin Al-Hasan Al-Irbili Al-Halabi Ad-Dimasyqi: dia adalah seorang Imam yang disepakati keimamannya, keagungannya, kelebihanannya dibidang ilmu madzhab di zamannya.

2) Ilmu Ushul Fiqih

Imam Nawawi mempelajari ilmu ushul fikih kepada sejumlah ulama. Yang paling masyhur dan yang paling besar antara lain: Al-Qodhi Abu Al Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i. Imam An- nawawi belajar kepadanya Al-Muntakhob karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagian dari kitab Al-Mustashfa karya Al-Ghazali.⁶²

⁶² Ali Al Thanthawi, *Al Imamu Al Nawawi*.....hlm.19

3) Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Bahasa, Nahwu dan sharaf adalah :

- a) Fakhruddin Al-Maliki. Imam Nawawi berkata:“Aku belajar kepadanya, tentang Sibawaihi atau lainnya.” Keraguan ini adalah dari saya sendiri.
 - b) Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani, dengankitab karya-karyanya dan mengomentarnya.
 - c) Ahmad bin Salim Al-Mashari.
 - d) Ibnu Malik.
- ### 4) Ilmu Hadis

Guru-gurunya dalam bidang Ilmu Hadis adalah :

- a) Syaikh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusia Asy-Syafi'i. Dia telah mensyarahkan kepadanya Shahih Muslim, sebagian besar dari Shahih Al-Bukhari dan banyak hadis-hadis dari Al-Jam'u bain As-Shalihin karya Al-Humaidi.
- b) Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsah Umar bin Mudhar Al-Wasithi.
- c) Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan.
- d) Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.

b. Murid-murid Imam Nawawi

Di antara murid-murid Imam Nawawi adalah :⁶³

⁶³ Imam Nawawi, *Raudharuth Thalibin*....., hlm. 9

- 1) Ala'uddin bin Al Aththar.
- 2) Shadr Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ah.
- 3) As-Syamsi Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin An-Naqib.
- 4) Al-Nadar Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jum'ah
- 5) Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-Anshari Ad-Dimasyiqi Al-Muqri.
- 6) Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan.
- 7) Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi.

c. Kitab-kitab karya Imam Nawawi.

Ada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, diantaranya :⁶⁴

- 1) Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadis :
 - a) *Syarah Muslim* yang dinamakan *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Al-Hajjaj*.
 - b) *Riyadh Ash-Shalihin*.
 - c) *Al-Arbain Nawawi*.
 - d) *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmad As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam*.
 - e) *Syarah Al-Bukhari* (baru sedikit yang di tulis).
 - f) *Al-Adzkar* yang dinamakan *Hilyah Al-Abrar Al-Khyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar*.

⁶⁴ Ali Al Thanthawi, *Al Imamu Al Nawawi*.....hlm. 22

2) Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadis:

- a) *Al-Irsyad*.
- b) *At-Taqrib*.
- c) *Al-Irsyat ila bayan Al-Asma' Al-Mubhamat*.

3) Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih:

- a) *Raudh Ath-Thalibin*.
- b) *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (belum sempurna, namun disempurnakan oleh *As-Subki* kemudian *Al-Muthi'*).
- c) *Al-Minhaj*.
- d) *Al-Idhah*.
- e) *At-Tahqiq*.

4) Kitab-kitabnya dalam bidang pendidikan dan etika :

- a) *Adab Hamalah Al-Qur'an*.
- b) *Bustan Al-Arifin*.

5) Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah :⁶⁵

- a) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*.
- b) *Thabaqat Al-Fuqoha'*.

6) Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa :

- a) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat bagian kedua*.
- b) *Tahrir At-Tanbih*.

⁶⁵ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*.....hlm.10

3. Kondisi Sosial dan Politik.

Imam Nawawi dilahirkan di kota Nawa. Ia menghabiskan masa kanak-kanaknya di tempat kota kelahirannya dengan membaca al-Quran, hingga umurnya mencapai remaja, ia berbeda dengan anak-anak yang lain.⁶⁶

Ketika umurnya sembilan belas tahun, ayahnya membawa Imam Nawawi ke Damaskus pada tahun 649 H. Di sana dia bertempat tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah. Selama dua tahun dia menetap disana tanpa meletakkan lambungnyapada tanah. Di sana dia hanya mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar.

Di madrasah Ar-Rawahiyah ia banyak menuntut ilmu agama dari gurunya namun mengambil sedikit dari kehidupan dunianya hingga nyaris tidak meminum airnya. Nama harumnya selalu dikenang sepanjang masa, begitu juga karya-karya dan ilmunya.

Ketika Al-Malik Azh-Zhahir tergila-gila dengan angan-angannya dan nafsunya menyuruhnya berbuat zhalim, para ahli fikih menjerumuskannya untuk menjual akhiratnya dengan sedikit emas. Saat itu yang tersisa dalam memberikan dukungan untuknya adalah Syaikh Muhyiddin Nawawi.

Imam Nawawi datang kepadanya dan membuatnya takut. Dia menyatakan fatwanya dan berkata, “ Sungguh mereka telah memberikan fatwa yang batil kepadamu. Kamu tidak berhak menarik iuran (pajak) dari rakyat hingga kas di Baitul Mal habis, dan kamu serta istri-istrimu, budak-budakmu dan para pejabatmu harus mengembalikan apa yang telah kamu ambil dari hak mereka yang sebenarnya, kamu kembalikan lagi ke Baitul

⁶⁶ Ali Al Thanthawi, *Al Imamu Al Nawawi*.....hlm.15

Mal!”⁶⁷

Syaikh Nawawi mengucapkannya dengan tegas. Setelah dia keluar, raja Azh-Zhahir berkata, “Putuslah jabatan-jabatan dan gaji ahli fikih ini!” maka orang yang disekitar raja mengatakan, “Sesungguhnya dia tidak punya jabatan, juga tidak mengambil gaji.” Sang raja bertanya, “darimana dia makan?”, “Dari makanan yang dikirim oleh ayahnya.” Sang raja berkata, “Demi Allah, aku hendak membunuhnya, namun aku melihat seakan-akan singa sedang membuka mulutnya di antara aku dan dia, jika aku mendekatinya, maka singa itu akan memakanku.” Kemudian Sang Raja merasakan sesuatu dalam hatinya ketika itu dan meminta perdamaian dengan Syaikh Nawawi, sungguh dia tidaklah fakir!⁶⁸

Namun Syaikh Nawawi menjadi terkenal di belahan timur dan barat, di tempat yang dekat maupun jauh, begitu juga karya-karyanya yang menuangkan isi-isi yang jelas dan terang, yang pada masa sekarang menjadi rujukan fatwa dan amal. Sebab-sebabnya sangat jelas.

4. Metode Istinbat Hukum Imam Nawawi

Istinbat merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbat* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.⁶⁹

⁶⁷ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*.....hlm.8

⁶⁸ Imam Nawawi, *Raudharuth Thalibin*..... hlm.20

⁶⁹ Ali Al Thanthawi, *Al Imamu Al Nawawi*.....hlm.14

Metode istinbat hukum yang dipakai Imam Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbat hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbat hukum yang dipergunakan Imam Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbat hukum Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. Aliran keagamaan Imam Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad Ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadīth* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadīth*. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadīth*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.⁷⁰

Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan

⁷⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).hlm. 119.

hukum-hukum *far'iyah*. Menurut Imam Syafi'i, Al-Qur'an dan Hadis adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlāl* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.⁷¹

Pemahaman integral terhadap Al-Qur'an dan Hadis ini merupakan karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Hadis dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Oleh karena sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Imam Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qādim* dan *qaul al-jadīd*. *Qaul al-qādim* juga terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. Sedangkan *qaul al-jadīd*-nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum

⁷¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 30

sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.⁷²

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklafikasikan *dilalah nash* atas 'amm dan *khas*. Sehingga ada dilalah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan *khas*, dan ada pula *dilalah 'amm* dengan maksud *khas*.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan 'amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.

⁷² Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, terj. Tamhid dan Aunur Rofiq Shaleh, cet. ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002), hlm. 190.

b. As-Sunnah

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud adalah Hadis. Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah Al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan Al-Qur'an, sehingga kedudukan Sunnah atas Al-Qur'an sebagai berikut⁷³:

- 1) *Ta'kid*, menguatkan dan mengokohkan Al-Qur'an.
- 2) *Tabyin*, menjelaskan maksud nas Al-Qur'an.
- 3) *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur'an.
- 4) *Dilalah-Dilalah* al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas Al-Qur'an, karena Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikkan Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.

Dalam implementasinya, Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan Al-Qur'an dan juga hadis mutawatir.

Imam Syafi'i menerima hadis ahad mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadis

⁷³ M. Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.). hlm.21-23.

⁷⁴ Ali Al Thanthawi, *Al Imamu Al Nawawi*.....hlm. 55

dari orang yang tidak dipercaya.

- 2) Perawinya dabit.
- 3) Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan.
- 4) Hadis yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadis yang juga meriwayatkan.

Dalam masalah hadis mursal Imam Syafi'i menetapkan dua syarat:

- 1) Mursal yang disampaikan oleh tabi'in yang berjumpa dengan sahabat.
- 2) Ada petunjuk yang menguatkan sanad mursal itu.
- 3) Adapun dalam menanggapi pertentangan Sunnah dengan Sunnah Imam al-Syafi'i membagi kepada dua bagian:

Pertama: Ikhtilaf yang dapat diketahui *nasikh-mansukhnya*, maka diamalkanlah yang *nasikh*.

Kedua: Ikhtilaf yang tidak diketahui *nasikh-mansukhnya*.

Dalam ikhtilaf yang terakhir di atas, Imam Syafi'i membaginya dalam dua kategori:⁷⁵

- 1) Ikhtilaf yang dapat dipertemukan.
- 2) Ikhtilaf yang tidak dapat dipertemukan.

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

- 1) Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap *mansukh*, sehingga harus dapat diketahui *asbab al- wurudnya*.

⁷⁵ T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), hlm. 28.

2) Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.

c. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat.

Imam Syafi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.

Imam Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sarih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengisyaratkan persetujuannya. Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, ijma' hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.⁷⁶

⁷⁶ T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok*....., hlm. 33.

d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.⁷⁷ Dengan demikian Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah keempat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum Islam.⁶⁴ Ia menempatkan qiyas setelah ijma', karena ijma' merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijihad individual.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum Al-Qur'an, *faraid*, *ushul*, *nasikh-mansukh*, *'amm-khas*, dan petunjuk dilalah nahs.
- 3) Mengetahui Sunnah, qaul sahabat, ijma' dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.

e. Istidlal

Bilau Imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar'u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia

⁷⁷ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. /1997), hlm. 298.

tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.⁷⁸

Kemudian kaitannya dengan hukum *isbāl*, beliau memberikan hukum *isbāl* adalah makruh. Menurut beliau *ilat* dari ancaman yang terkandung dalam hadis adalah karena adanya kesombongan.

من جرّ شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيمة

“Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat”

Dalam menanggapi adanya hadis mutlak, beliau menjelaskan bahwa yang perlu di garis bawah adalah adanya motif atau *ilat*nya dari memanjangkan pakian tersebut. Maka hadis tersebut harus dibawa kepada hadis yang muqayyad (terikat) dan hal ini selaras dengan kaidah ushul fiqih yaitu حمل المطلق على المقيد sehingga hukum dari *isbāl* adalah makruh atau boleh apabila tidak disertai dengan kesombongan.

B. Biografi Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

1. Riwayat Hidup Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Nama lengkap beliau adalah Abdul ‘Aziz Bin Abdullah Bin Abdurrahman Bin Muhammad Bin Abdillah Ali Bin (keluarga) Baz. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijah 1330 H. Dulu ketika beliau baru memulai belajar agama, beliau masih bisa melihat dengan baik. Namun qodarullah pada tahun 1346 H, mata beliau terkena infeksi yang membuat rabun. Kemudian lama-kelamaan karena tidak sembuh-sembuh mata beliau tidak dapat melihat sama sekali. Musibah ini terjadi pada tahun 1350 Hijriyah. Pada saat itulah

⁷⁸ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa.....*hlm.301

beliau menjadi seorang tuna netra. Beliau ucapkan alhamdulillah atas musibah yang menimpa diri beliau ini. Beliau memohon kepada-Nya semoga Dia berkenan menganugerahkan bashirah (mata hati) kepada beliau di dunia ini dan di akhirat serta balasan yang baik di akhirat seperti yang dijanjikan oleh-Nya melalui nabi Muhammad Sholallahu ‘Alaihi Wasallam atas musibah ini. Beliau juga memohon kepadanya keselamatan di dunia dan akhirat⁷⁹.

Beliau tumbuh di tengah keluarga yang saleh dan cinta kebaikan, dalam asuhan sang ibu. Ayah beliau meninggal pada 1333 H ketika beliau berusia di bawah tiga tahun. Jadi beliau adalah seorang yatim. Ibunda beliau mendidik dan mengasuh beliau dengan baik. Bersama saudara kandungnya yang bernama Muhammad, saudara se ibu bernama Ibrahim, dan saudari se ibu bernama Munirah, yang semuanya lebih tua daripada beliau.⁸⁰

Ibunda beliau wafat pada 1356 H. Sang ibunda memiliki peran yang nyata dan pengaruh yang kuat dalam mengarahkan beliau untuk menuntut dan menekuni ilmu syar’i. Karena ibunda beliau sangat memperhatikan pendidikan dan menanamkan akhlakul karimah kepada beliau.

2. Guru-guru Syaikh Bin Baz

Selama hidup beliau mempelajari Madzhab dari Ahmad bin Hambal, beliau pernah belajar kepada beberapa guru, diantaranya adalah sebagai berikut⁸¹:

⁷⁹ Ahmad Hamdani Ibnu Muslim, Biografi Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Majalah Salafy*, edisi XXV, Tahun 1998, hlm. 48-49.

⁸⁰ Biografi beliau bisa dilihat dalam *Majmu’ Fatawa Wa Maqolat Mutanawwi’ah* karya Syaikh Ibnu Baz, jus 1, hlm. 9.

⁸¹ Syaikh al-Fadhil ‘Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadhan, *Al-Imam Ibnu Baz; Durus wa Mawaqif ‘bar*, (Dar al-Manhaj: 2010), terj. Nugraha Waluya (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2015) hlm. 9-12.

- a. Syaikh Muhammad Bin Abdul Lathif Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Asy-Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab, seorang hakim di kota Riyadh.
- b. Syaikh Hamid Bin Faris, seorang pejabat wakil urusan Baitul Mal, Riyadh.
- c. Syaikh Sa'd, Qadhi negeri Bukhara, seorang ulama Makkah. Beliau menimba ilmu tauhid darinya pada tahun 1355 H.
- d. Samahatus Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdul Lathief Alu Syaikh, beliau bermuzalamah padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama, antara lain: aqidah, fiqih, hadis, nahwu, faraidh (ilmu waris), tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun. Mulai 1347 sampai tahun 1357 H.

3. Riwayat Karir Syaikh Bin Baz

Selama beliau hidup, beberapa kali beliau mengemban beberapa jabatan, diantaranya seperti:

- a. Hakim dalam waktu yang panjang, sekitar 14 tahun. Tugas itu berawal dari bulan Jumadil Akhir tahun 1357 H.
- b. Pengajar Ma'had Ilmi Riyadh tahun 1372 H dan dosen ilmu fiqih, tauhid, dan hadis sampai pada tahun 1380 H.
- c. Wakil Rektor Universitas Islam Madinah pada tahun 1381-1390 H.
- d. Rektor Universitas Islam Madinah pada tahun 1390 H menggantikan rektor sebelumnya yang wafat yaitu Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Ali Syaikh. Jabatan ini beliau pegang pada tahun 1389 sampai dengan 1395 H.

e. Pada tanggal 13 bulan 10 tahun 1395 beliau diangkat menjadi pimpinan umum yang berhubungan dengan penelitian ilmiah, fatwa-fawa, dakwah dan bimbingan keagamaan sampai sekarang. Beliau terus memohon kepada Allah pertolongan dan bimbingan pada jalan kebenaran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

Selain menjabat di beberapa jabatan beliau juga aktif di beberapa organisasi, diantaranya adalah:⁸²

- Anggota *Kibarul Ulama* di Makkah.
- Ketua Lajnah Daimah (Komite Tetap) terhadap penelitian dan fatwa dalam masalah keagamaan di dalam lembaga *Kibarul Ulama* tersebut.
- Anggota pimpinan Majelis Tinggi *Rabithah 'Alam Islami*.
- Pimpinan Majelis Tinggi untuk masjid-masjid.
- Pimpinan kumpulan penelitian fiqih Islam di Makkah di bawah naungan organisasi *Rabithah 'Alam Islami*.
- Anggota majelis tinggi di *Jami'ah Islamiyah* (Universitas Islam -red), Madinah.
- Anggota lembaga tinggi untuk dakwah Islam yang berkedudukan di Makkah.

4. Sifat Fisik dan Akhlak

Beliau bertinggi badan sedang, berkulit Saw.o matang, dan berwajah bulat. Dahi menonjol, kedua mata cekung, hidung agak mancung, kumis dan jampang tipis, serta jnggot lebat. Secara umum beliau berpostur sedang.

⁸² Syaikh al-Fadhil 'Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadhan, *Al-Imam Ibnu Baz; Durus wa Mawaqif 'bar*, (Dar al-Manhaj: 2010), terj. Nugraha Waluya (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2015) hlm. 12

Allah telah memberi beliau sifat dan perangai yang mulia serta istimewa, yang jarang terkumpul pada diri seseorang pada masa ini. Dalam biografi beliau, Syaikh Abdurahman ar-Rahmah menyebutkan Sembilan puluh sifat dan kelebihan yang dimiliki.⁸³

5. Karya Seikh Bin Baz.

Karya tulis beliau yang telah dicetak sangat banyak. Mayoritasnya telah tergabung dalam kitab beliau yang terkenal, yaitu *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawi'ah*, yang dikumpulkan oleh yang mulia Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'd Asy-Syuwa'ir dalam 30 jilid.⁸⁴

Rekaman radio beliau juga telah ditranskripsi ke bentuk kitab dalam judul *Fatawa Nur 'Alad Darb*. Sebagiannya telah dicetak, yang hingga biografi ini ditulis, telah mencapai 31 jilid dan akan mencapai 35 jilid. Upaya ini telah selesai di bawah pimpinan *Idaratul Buhuts Al-'Ilmiyah Wal Ifta*.⁸⁵

Berikut adalah beberapa dari sekian banyak karya beliau Syaikh bin Baz yang paling terkenal:

- a. *Al-Faizul Hilyah fi Mabahis Farḍiyah*.
- b. *At Takhqiq wal Idah fi Kasirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah (Tauhdihul Manasik* – ini yang terpenting dan bermanfaat.

⁸³ Lihat *al-injaz fi tarjamah al imam Abdul Aziz bin Baz*, Syaikh Abdurahman ar-Rahmah, hlm. 37,34-60, dan *Jawanib min siratil Imam Abdil Aziz bin Baz*, al-Hamid dan al-Musa, hlm. 39-41.

⁸⁴ Dalam *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawi'ah*, Syaikh Bin Baz menyebutkan 23 karya beliau. Murid beliau, Syaikh Abdul Aziz bin Ibrahim bin Qasim, menambahkan 24 judul dalam mukadimah kitab *at-Tuhfatul Karimah*. Muhammad bin Yusuf al-Madjud menulis sebuah kitab kecil yang khusus menyebutkan karya-karya Syaikh bin Baz dan telah dicetak saat beliau masih hidup. Demikian juga, Shalih bin Rasyid al-Huwaimil menyebutkan karya beliau dalam tulisan yang berjudul *al-ijaz fii sirah wa mu'allafat ibni Baz*.

⁸⁵ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*....., hlm. 24-25.

- c. *Ta'zir minal Bid'a* mencakup 4 pembahasan (*Hukmul Ihtifal bil Maulid Nabi wa Lailatil Isra' wa Mi'raj, wa Lailatun Nifshi minas Sya'ban wa Takdzibir Ru'yal Mar'umah min Khadim Al Hijr An Nabawiyah Al Musamma Asy Syaikh Ahmad*).
- d. *Risalah Mujazah fiz Zakat was Shiyam*.
- e. *Al Aqidah As Shahihah wama Yudhadhuha*.
- f. *Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Sholallahu 'Alaihi Wasallam wa Kufroman Ankaraha*.
- g. *Ad Dakwah Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah*.
- h. *Wujubu Tahkim Syar'illah wa Nabdzu ma Khalafahu*.
- i. *Hukmus Sufur wal Hijab wa Nikah As Sighar*.
- j. *Naqdul Qawiy fi Hukmit Tashwir*.
- k. *Al Jawābul Mufid fi Hukmit Tashwir*.
- l. *Asy Syaikh Muhammad Bin Abdil Wahhab (Da'wah wa Siratuhu)*.
- m. *Salasū Rasail fis Ṣalah: Kaifa Ṣalatun Nabi Sholallahu 'Alaihi Wasallam, Wujubu Ada'is Shalah fil Jama'ah, 'Aina Yada'ul Mushalli Yada'hi hinar Raf'i minar Ruku'*.
- n. *Syarah Kitab Al-Jami' Min Bulughil Maram*.
- o. *Hukmul Islam fi man Tha'ana fil Qur'an au fi Rasulillah Sholallahu 'Alaihi Wasallam*.
- p. *Hasyiyah Mufidah 'Ala Fathil Bari* – hanya sampai masalah haji.
- q. *Risalatul Adilatin Naqliyah wa Hissiyah 'ala Jaryanis Syamsi wa Sukunil 'Ardhi wa Amakinis Su'udil Kawakib*.

- r. *Iqamatul Barahin ‘ala Hukmi man Istaghatsa bi Ghairillah au Şaddaql Kawakib.*
- s. *Al Jihad fi Sabilillah.*
- t. *Fatawa Muta’aliq bi Ahkaml Haj wal Umrah wal Ziarah.*
- u. *Wujubu Luzumis Sunnah wal Hadzr minal Bid’ah*

6. Isteri dan Keturunan

Asy-Syaikh bin Baz menikah dengan empat wanita. Isteri pertama dinikahi pada 1354 dan diceraikan pada 1356 H. istri kedua dinikahi pada 1357, isteri kedua ini menjadi ibu dari putra-putra beliau yang besar yaitu, ‘Abdullah, ‘Abdurrahman, dan tiga orang putrinya.

Isteri ketiga beliau adalah putri dari paman beliau dari jalur ayah beliau. Pernikahan dengannya berjalan selama enam bulan, kemudian beliau menceraikannya dan tidak mendapatkan keturunan darinya. Hal ini disebutkan oleh murid beliau ‘Abdul ‘Aziz bin Qasim dalam biografinya tentang Syaikh bin Baz.

Isteri keempat beliau nikahi pada 1386 H. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai dua orang putra dan tiga orang putri. Dengan demikian, diketahui bahwa beliau menikahi empat wanita dan mendapatkan empat putra dan enam putri dari dua isteri.⁸⁶

7. Metode Istinbat Hukum

Dalam hal pemikiran fiqih, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz sering menukil dari Madzhab Hanbali. Hal itu terlihat sebagaimana menjadi ciri khas pemikiran beliau dalam menanggapi permasalahan *khilafiyah* atau perbedaan

⁸⁶ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*....., hlm. 27.

pendapat diantara para ulama fiqih. Dimana metode *tarjih*⁸⁷ dan *ijma* yang beliau gunakan untuk mencari kesesuaian hukum yang paling mendekati kepada kebenaran sebagaimana yang menjadi semangat nash asalnya (Al-Qur'an dan Hadis). Serta pendapat atau dalil mana yang paling kuat dan sesuai dengan semangat nas diantara pendapat beberapa ulama maka pendapat itulah yang diambil.

Demikian pula dengan metode *ijma*'⁸⁸, metode ini beliau gunakan sebagai metode kedua setelah *tarjih*. Beliau menggunakan *ijma*' apabila menghadapi suatu permasalahan hukum yang tidak terdapat dalam nash secara eksplisit atas penyelesaian masalah tersebut. Maka beliau akan mengambil pendapat mayoritas ulama.

Adapun kaitannya dengan masalah *isbāl*, beliau menghukuminya dengan mengharamkan secara mutlak, alasannya adalah bahwa hadis yang terkait ancaman *isbāl* ada dua jenis, yaitu hadis yang mutlak dimana hadis yang menjelaskan larangan *isbāl* baik disertai sombong maupun tidak dan hadis yang *muqayyad* yaitu hadis yang terdapat kalimat kesombongan. Menurut beliau dalil yang paling kuat adalah dalil yang memutlakan, karena dalil yang mutlak tidak bisa dibawa kepada dalil yang *muqayyad*, karena kaidah ini bisa

⁸⁷ Tarjih dalam ilmu hadis adalah sebagai suatu usaha penyelesaian ketika terdapat beberapa hadis yang saling bertentangan dengan cara membandingkan hadis yang secara tekstual berbeda makna, dengan menyelidiki hal-hal yang terpaut dengan masing-masing hadis tersebut, agar menemukan hadis yang kuat untuk dijadikan hujjah. (Muhammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Tras, 2013), hlm. 79)

⁸⁸ *Ijma*' adalah kesepakatan semua mujahid pada suatu masa pasca wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. ('Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 317)

digunakan apabila hukum dan sebabnya selaras, namun dari hadis tentang larangan *isbāl* ini belum selaras jadi harus mengambil dalil yang paling kuat.⁸⁹



⁸⁹ ‘Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 341

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN SYAIKH
ABDUL AZIZ BIN BAZ TENTANG *ISBĀL***

A. Pendapat Imam Nawawi

Al-Imam Nawawi memberikan argumentasinya terkait ketentuan larangan *isbāl* yang secara umum beliau memberikan hukum *isbāl* adalah makruh. Pendapat ini sejalan dengan Imam Syafi'i yang menjadi imam dari kalangan madzhab Syafi'i⁹⁰. Menurut beliau, hadis-hadis yang dibatasi oleh kata *khuyalā* menghendaki bahwa pengharaman *isbāl* dikhususkan kepada orang yang melakukannya karena kesombongan. Imam Nawawi berkata bahwa, haram melakukan *isbāl* dengan adanya kesombongan, apabila tidak disertai kesombongan maka hukumnya makruh⁹¹.

Imam Nawawi berpendapat demikian bukan tanpa alasan, salah satunya adalah menggunakan dalil hadis sebagai rujukan. Dalam menganalisis hadis tersebut, beliau menggunakan metode tahrij hadis dengan menentukan lafaz (*tahrij bi al-lafdzi*) tertentu dengan melihat rawi *al-'ala bi al-maudhu* dan dengan melihat *atraf* hadis.⁹²

Imam Nawawi memberikan argumentasinya berdasarkan dalil berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم من جرّ
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إنّ أحد شقّي ثوبي يستر حيّ إلا

⁹⁰ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23

⁹¹ Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih*....., hlm. 60-61.

⁹² Muhammad Iqbal, "Hadis-Hadis Mukhtalif Tentang Pakaian dan Perhiasan", *Jurnal Mudarisma* Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 76

أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لست تصنع ذلك خيلاء.
متفق عليه

Dari Ibnu Umar RA. Bahwasannya Nabi SAW. bersabda: “Barangsiapa yang menarik bajunya yakni menurunkan sampai menyentuh tanah, baik yang berupa baju, sarung, dan lain-lain karena maksud kesombongan, maka ia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat”, Abu Bakar berkata: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya sarungku itu selalu turun saja karena kurusnya badanku, kecuali kalau saya membenarkan lagi letaknya, misalnya dengan diikat dengan keras-keras atau diangkat ke atas.’ Maksudnya, apakah diancam dengan tindakan sebagaimana di atas itu. Rasulullah SAW. lalu menjawab: ‘Sesungguhnya anda tidak termasuk golongan orang yang melakukan itu dengan maksud kesombongan’. (HR. Bukhari)⁹³.

Kemudian menegaskan lagi dengan dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah:

من جرّ ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة
“Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat⁹⁴”. Dalam redaksi lain dari Abu Hurairah RA:

لا ينظر الله إلى من جرّ إزاره بطرا
“Allah tidak memandang orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong⁹⁵”

Dari hadis di atas, jalur sanad yang menjadi fokus adalah pada HR. Bukhari no. 3665, adapun jalur sanad rawinya adalah.⁹⁶

1. Ahmad Bin Yunus (277 H)
2. Zuhair Bin Mu’awiyah Bin Hadij (173 H)
3. Musa Bin ‘Uqbah Bin Abi Isa (141 H)
4. Salim Bin Abdullah Bin Umar Bin al-Khattab (106 H)
5. Abdullah Bin Umar Bin al-Khattab (73)

⁹³ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*.hlm. 286

⁹⁴ HR. Al-Bukhari, No. 3665 dan Muslim 3/1651 No. 42-(2085)

⁹⁵ HR. Ibnu Majah No. 3573 dalam shahih Ibnu Majah No. 3573

⁹⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’ani al-Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 119

Dari keterangan di atas memperjelas bahwa, perawi yang meriwayatkan hadis Al Bukhari tentang *isbāl*, tidak ada yang cacat dan melihat dari tahun wafatnya bahwa antar perawi telah terjadi hubungan atau kesinambungan dalam meriwayatkan hadis. Imam Nawawi melarang seorang muslim melakukan *isbāl* karena sombong merupakan dasar dari dalil hadis yang beliau kaji. Terdapat juga pada riwayat lain yang megaskan bahwa beliau melarang melakukan *isbāl* yaitu:

أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء فإن كان غيرها فهو مكروه وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء وقد صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإذن له في إرخاء ذيولهن ذراعا والله أعلم وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث بن عمر المذكور في حديث أبي سعيد إزاره المؤمن إلى أنصاف ساقيه لاجنح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو في النار فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ماتحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فإن كان للخيلاء فهو ممنوع ممنوع تحريم وإلا فممنوع تنزيهه وأما الأحاديث المطلقة بأن ماتحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد والله أعلم.⁹⁷

“*Sesungguhnya isbāl* ada pada sarung, baju, dan imamah. Dan tidak boleh *isbāl* sampai bawah kedua mata kaki jika karena sombong. Namun jika bukan karena sombong maka hukumnya makruh. Dan *dahir* hadis (penjelasan beberapa hadis) menjelaskan bahwa haram hukumnya jika disertai sombong. Demikian menurut Syafi’i. Para ulama sepakat bolehnya *Isbāl* bagi seorang wanita karena Nabi telah mengizinkan bagi wanita. Dan dianjurkan pakaian itu sampai batas betis. Dan diperbolehkan menurunkannya sampai kedua mata kaki. Dan apa yang ada dibawah mata kaki maka itu dilarang jika karena sombong. Jika tidak karena sombong maka makruh. Karena hadis ancaman neraka adalah khusus bagi yang sombong dan hadis-nya *mutlaq*. Maka wajib dipahami maknanya dengan hadis yang *muqayyad*⁹⁸.”

⁹⁷ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*.....hlm. 288

⁹⁸ Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarah*.....hlm. 67.

Imam Nawawi melarang melakukan *isbāl* dengan ketentuan disertai kesombongan adalah untuk menghindarkan umat muslim dari perbuatan yang tidak di ridhai oleh Allah Swt.. Dalam penjelasan pada hadis di atas, terdapat keterangan bahwa adanya pengecualian bagi haramnya *isbāl*. Yaitu lebih menekankan kepada kesombongan. Beliau berpendapat demikian karena, menurut beliau hadis-hadis yang paling jelas baik dalil maupun sanad hadisnya yakni yang menjelaskan terkait larangan *isbāl* karena adanya kesombongan.

Argumentasi ini dikuatkan dengan sebuah dalil sebagai berikut:

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم, ولا يزكهم, ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل, والمتن والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم

“Dari Abu Dzar RA. Dari Nabi SAW. sabdanya: ‘Ada tiga macam orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula dilihat oleh-Nya serta tidak pula disucikan oleh-Nya dan mereka itu akan mendapatkan siksa yang mnyakitkan sekali’. Katanya: Rasulullah SAW. membacakan kalimat di atas itu sampai tiga kali banyaknya. Abu Dzar kemudian berkata: ‘Mereka itu merugi serta menyesal sekali. Siapakah mereka itu, ya Rasulullah?. Rasulullah SAW. bersabda: ‘Yaitu orang yang menurunkan pakaiannya sampai mnyentuh tanah, orang yang setelah memberikan sesuatu seperti sedekah dan lain-lain lalu menyebut kebajikannya pada orang itu dengan maksud mengejek orang yang diberi serta orang yang melariskan barangnya dengan jalan bersumpah dusta.’” (HR. Muslim).⁹⁹

Hadis ini secara jelas mencela perbuatan *isbal*, tetapi *isbāl* yang dimaksud adalah *isbāl* yang disertai rasa sombong. Bagi orang yang melakukan *isbāl* tetapi dalam hatinya tidak terdapat rasa sombong maka dia tidak termasuk orang yang

⁹⁹ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*. terj. Zaenal Mutaqin,hlm. 287

dicela. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang menerangkan *isbāl*-nya Abu Bakar, namun Imam Nawawi memberikan konsekuensi hukumnya adalah makruh¹⁰⁰.

Adapun yang menjelaskan pendapat Imam Nawawi terhadap *isbāl* dalam keadaan salat adalah tidak boleh baik disertai sombong maupun tidak. Jika pakaiannya melebihi ukuran pemakainya, maka hal ini jelas keharamannya karena hal ini juga menunjukkan sifat berlebihan dan merupakan tindakan yang meniru perempuan¹⁰¹.

Bagi laki-laki, dalam masalah *isbāl* ada dua hal: pertama keadaan yang disunnahkan yaitu menggunakan pakaian sampai pertengahan betis, dan kedua adalah keadaan yang diperbolehkan yaitu memakai pakaian sampai mata kaki. Dikatakan bahwa apa saja yang menyentuh tanah dari pakaian yang disertai rasa sombong, maka tidak diragukan lagi keharamannya. Adapun kalau hanya kebiasaan adat, maka hal itu tidak haram selama tidak sampai pada hal yang dilarang untuk memanjangkan pakaiannya. Hadis-hadis tentang *isbāl* pakaian karena sombong, termasuk dosa besar, dan *isbāl* tanpa disertai sombong, secara lahiriah hadis-hadisnya menunjukkan keharamannya. Akan tetapi hadis-hadis tersebut dibatasi oleh kata *khuyala*¹⁰² (kesombongan). Olehnya itu tidak di haramkan apabila melakukannya bukan disertai sombong.

¹⁰⁰ Muhammad Nasir. *Kontroversi*..... hlm. 93

¹⁰¹ Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shohih*,..... hlm. 60.

¹⁰² لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنْ رَجُلٌ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنْ اللَّهُ جَمِيلٌ

يَحِبُّ الْجَمَالَ الْكَبِيرَ بَطَرَ الْحَقَّ وَ غَمَتِ النَّاسَ

“Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji Saw.i.” Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?, Beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.” (HR. Muslim, No. 91).

Imam Nawawi berkata: menjulurkan pakaian tanpa ada rasa sombong, tidak termasuk kategori yang diancam sebagaimana dalam hadis di atas. Kecuali menjulurkan pakaian pada setiap kondisi. Menurut Imam Syafi'i: disunnahkan memakai pakaian sampai pertengahan betis, dan boleh atau tidak makruh bila sampai mata kaki. Akan tetapi jika melewati mata kaki maka hal itu diharamkan jika terdapat kesombongan, jika tidak disertai sombong pelarangannya adalah *li al-tanzih*, oleh karena hadis-hadis tentang *Isbāl* sifatnya mutlak dan wajib dibatasi dengan kata *khuyala*¹⁰³.

Dari pendapat Imam Nawawi di atas, apabila kita implementasikan kepada kepada umat Islam yang ada di Indonesia, maka dapat dikatakan sejalan. Contoh saja sudut pandang ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama yang juga merujuk kepada Imam Nawawi dan Imam Syafi'i terhadap persoalan *isbāl*.¹⁰⁴

Dalam hal ini, adanya unsur kesombongan atau tidak ada kesombongan hanya bisa diukur dengan ukuran yang dapat dinalar, seperti adanya indikasi pamer, angkuh dan sebagainya. Kurang tepat apabila semua yang melakukan *isbāl* divonis sombong tanpa ada pertimbangan. Yang jelas apabila melakukan *isbāl* karena sombong maka hal ini dilarang dan haram, namun apabila tidak disertai dengan kesombongan maka dapat dihukumi makruh.

Dalam hadis tersebut, Imam Nawawi berpendapat terkait larangan kesombongan yaitu sifat sombong adalah merendahkan sesama manusia dan menolak kebenaran atau seseorang yang ketika diberi nasihat atau ditegur dan diberi petunjuk yang benar akan menolaknya karena dirinya merasa yang paling benar dan jauh lebih baik dari orang lain. Sifat yang demikianlah yang dibenci oleh Allah. (Imam Nawawi, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim juz 2*, terj. Wawan Djunaedi S, (Jakarta: Mustaqim, 2002), hlm. 163

¹⁰³ Walid Bin Muhammad Nabih, *Al Isbāl Lighairil*hlm. 34-38

¹⁰⁴ Boby Zulfikar, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbāl Pada Zaman Kekinian*, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis Vol. 12, No. 2 (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 143

B. Pendapat Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Menanggapi permasalahan *isbāl*, Syaikh Bin Baz secara tegas melarang perbuatan tersebut. Beliau beranggapan bahwa memanjangkan pakaian melewati mata kaki merupakan indikasi kesombongan. Dan mendekati *isbāl* adalah sarana untuk membawa pada sifat sombong, sedangkan syari'at telah mencegah hal-hal yang dapat membawa kepada hal-hal yang diharamkan.

Syaikh Bin Baz memberikan argumentasi tentang keharaman *isbāl* menjadi dua kategori atau dua pertimbangan, diantaranya:

1. Berdasarkan pada hadis Rasulullah

ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka”(HR. Bukhari 5783)¹⁰⁵

Beliau mengambil dalil hadis diatas sebagai argumentasinya dalam permasalahan *isbāl*, karena dalil tersebut dinilai memiliki pendapat yang kuat yang menyatakan haramnya *isbāl* secara umum. Dalam metode tahrij hadis yang digunakan beliau adalah tahrij hadis *bi al-lafdzi* dan jalur sanad dari perawinya adalah:¹⁰⁶

- a. Adam Bin Ali (220), guru-gurunya yaitu: Syu'bah, Sulaiman bin al-Mughirah, dan Isa bin Maemun. Kemudian muridnya yaitu al-Bukhari, dan Abdullah bin Abdurrahman, dan beliau dinilai *tsiqah*.
- b. Syu'bah bin Al-Hujjaj bin Al-Warid (160 H), semua ulama kritik hadis menilainya *tsiqah*.

¹⁰⁵ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*hlm. 59.

¹⁰⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani*hlm. 142.

- c. Sa'id bin Abi Sa'id Kaesan al-Muqbiri (123 H), guru-gurunya yaitu Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Aisyah.
- d. Abd al-Rahman bin Sharah Abu Hurairah (57 H), dia adalah sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak dari sahabat Rasulullah.

Setelah mengetahui jalur sanad dari hadis diatas, maka dapat diketahui bahwa hadis tersebut merupakan hadis shahih, karena dari semua perawinya dinilai terpuji tanpa ada cacat dan terjadi hubungan antara murid dan guru yang bersambung sampai pada Rasulullah, melihat dari tahun wafatnya yang diyakini sezaman dan saling meriwayatkan hadis.

Hadis inilah yang dijadikan dalil untuk menguatkan pendapatnya. Beliau mengaskan bahwa bentuk-bentuk dan *uslub-uslub* larangan dan pengingkaran itu bermacam-macam, terkadang ada yang berbentuk *zajr* (celaan), demikian juga dengan *uslub* perintah. Maka dari itu Syaikh Bin Baz mengatakan tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan *isbāl* yang lebih jelas dari dalil di atas. Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa¹⁰⁷:

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقاً، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر.

“Hadis-hadis dalam hal ini sangat banyak. Dan semuanya menunjukkan haramnya *isbāl* secara mutlak. Walaupun yang bersangkutan tidak berniat sombong atau takabur, dan adanya sifat berlebih-lebihan dan bisa kena najis atau kotoran. Adapun bagi yang benar-benar berniat sombong maka sudah jelas lebih berat dosanya.”

¹⁰⁷ Ibnu Baz, *Majalatul Buhuts al-Islamiyah*, di kutip dari www.syarialearn.com, accsed 12 Mei 2021

Hadis ini menunjukkan haramnya *isbāl* (menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki) untuk menyombongkan diri. Dalam kondisi ini, perbuatan ini haram karena dua hal:

- a. *Isbāl*
- b. Dilakukan karena sombong

Menyombongkan diri adalah perbuatan yang diharamkan secara mutlak, dan ketika disertai dengan *isbāl*, menjadi lebih haram lagi. *isbāl* menyebabkan pakaian cepat rusak dan merupakan perbuatan menghambur-hamburkan harta. *isbāl* juga mengandung unsur kesombongan. Oleh karena itu, dalam hadis al-Mughirah RA yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang baik, disebutkan bahwa Nabi SAW. bersabda kepada seorang lelaki sambil memegang sabuknya¹⁰⁸,

لا تسبل ثيابك فإن الله لا يحب المسبلين

“Janganlah engkau memanjangkan pakaianmu hingga melwati mata kaki karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat *isbāl*”

Dalam kitabnya beliau juga memberikan pendapat yaitu, “Sebagian orang berpendapat bahwa *isbāl* hukumnya makruh jika dilakukan tanpa sombong dan haram jika dilakukan karena sombong. Namun yang benar adalah *isbāl* haram secara mutlak, tetapi jika dilakukan karena kesombongan, keharaman dan dosanya lebih besar¹⁰⁹.”

Menurut beliau, kesombongan adalah masalah hati, adapun Rasulullah ketika menegur para sahabat yang berbuat *isbāl* untuk mengangkat kainnya sampai di atas mata kaki tidak pernah menanyakan masalah kesombongan ini

¹⁰⁸ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*hlm. 58

¹⁰⁹ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*..... hlm. 59-60

kepada mereka. Siapa saja ditegur oleh Rasulullah, padahal para sahabat adalah generasi yang sangat dekat dengan Rasulullah.¹¹⁰

Dan banyak kalangan orang-orang tertentu dari sebagian para da'i dan lainnya, orang-orang zuhud (sedikit sekali) dari meneladani Nabi SAW. dalam banyak petunjuk dan adab. Seperti ketawadluan beliau dalam berpakaian, cara makan, cara minum, cara tidur, salat, dan ibadah lain. Sehingga banyak juga yang menurunkan pakaiannya sampai dibawah mata kaki dengan alasan bahwa dia melakukannya bukan karena sombong dengan alasan sabda Nabi kepada Abu Bakar yang menyatakan bahwa Abu Bakar bukanlah orang yang melakukan *isbāl* karena sombong. Padahal ada suatu perbedaan antara diri mereka dengan seorang Abu Bakar yang memang tidak sengaja melakukan hal demikian¹¹¹.

Beliau juga berargumentasi terhadap pendapat yang memakruhkan *isbāl* secara umum yang berdasarkan pada *isbāl*-nya Abu Bakar, yaitu: “Wahai Rasulullah, sarung saya melorot kalau tidak saya pegangi.” lalu Nabi Bersabda: “Engkau mlakukannya bukan seperti orang yang mlakukan karena sombong¹¹².” Hadis ini tidak menunjukkan bolehnya *isbal*. Akan tetapi, hadis ini menunjukkan bahwa apabila seorang lelaki mukmin telah menjaga sarungnya dan tidak mengabaikannya, tidak ada dosa atasnya, jika sarungnya melewati mata kaki di luar kehendaknya, bukan karena sombong, dia justru selalu menjaganya (agar tidak *isbāl*), dia tidak berdosa¹¹³.

¹¹⁰ Muhammad Nasir. *Kontroversi*hlm. 78

¹¹¹ Walid Bin Muhammad Nabih, *Al Isbāl Lighairil*....., hlm. 62-64.

¹¹² HR. Al-Bukhari No. 5783, 3665

¹¹³ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah*.....hlm.61

Jika dia tidak menjaganya, perbuatan ini merupakan kesombongan dan dia berdosa. Jika dia sengaja melakukannya (*isbāl*) dan mengatakan “*Saya melakukannya bukan karena sombong*”, ini keliru. Pada galibnya, ucapan ini dusta. Sebab, laki-laki yang melakukan *isbāl* itu pada umumnya melakukan karena sombong, atau karena lalai dan tidak menutup celah menuju kesombongan. *Isbāl* juga dilarang untuk mencegah pemborosan dan menghindarkan pakaian dari benda najis dan kotoran.

Selain itu, mayoritas hadis dalam masalah ini menyebutkan larangan *isbāl* secara mutlak berdasarkan ijma’ sehingga wajib dipegang. Adapun jika *isbāl* dilakukan karena sombong maka dosanya jauh lebih besar. Termasuk pada saat ini adalah banyaknya lelaki yang melakukannya, padahal *isbāl* termasuk kesalahan besar yang harus dihindari¹¹⁴.

2. *Isbāl* merupakan bentuk menyerupai wanita

Argumen ini disandarkan berdasarkan hadis Rasulullah¹¹⁵:

حدَّثنا زهير بن حرب حدَّثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ
 “Telah menceritakan kepada kami Zuhair Bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dari Sulaiman bin Bilal dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata: ‘Rasulullah SAW. melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.’”

Dari keterangan hadis di atas, *isbāl* bagi wanita wajib hukumnya sebab wanita itu adalah aurat. Menurut beliau bahwa bagi wanita ada dua keadaan dalam berpakaian, yaitu keadaan yang disukai yang merupakan keadaan di

¹¹⁴ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah*.....hlm.62

¹¹⁵ Muhammad Nasir. *Kontroversi*hlm. 91

mana panjang pakaiannya melebihi apa yang diperbolehkan bagi para laki-laki dengan ukuran sejengkal, dan keadaan yang diperbolehkan yakni dengan ukuran sehasta dibawah mata kaki.

Hadis lain juga memberi penjelasan bahwa seorang wanita muslimah boleh melakukan *isbāl* karena harus menutupi auratnya. Berikut¹¹⁶:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أمّ سلمة فكيف يصنعن النساء بذيوهنّ قال يرخين شبرا فقالت إذ تنكشف أقدامهنّ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: ‘Rasulullah SAW. bersabda: ‘Barangsiapa menjulurkan kainnya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat.’ Ummu Salamah bertanya: ‘Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita dengan dzail (lebih kain bagian bawah) mereka?’ Beliau menjawab: ‘Mereka boleh memanjangkannya satu jengkal.’ Ummu Salamah kembali menyela: ‘Kalau begitu kaki mereka akan terlihat!’. Beliau bersabda: ‘Mereka boleh memanjangkannya sehasta dan jangan lebih.’”

Hadis Ummu Salamah menunjukkan bahwa beliau memahami larangan *isbāl* secara mutlak yang berlaku bagi lelaki maupun wanita. Namun apabila kita cermati bahwa Nabi SAW. tidak melarang *isbāl* secara mutlak baik wanita maupun lelaki karena pertanyaan Ummu Salamah adalah permintaan solusi terkait wanita yang ber-*isbāl* karena sombong dikaitkan dengan perintah syara’ untuk menjaga kehormatan wanita. Jadi, ada dua problem yaitu menghilangkan kesombongan karena *isbāl* dan menjaga aurat wanita karna syara’. Solusi dari Nabi SAW. adalah memberi izin *isbāl* sejengkal dari tengah betis dan maksimal sedepa dari tengah betis untuk lebih maksimal dalam menutupi aurat wanita.

¹¹⁶ M.R. Rozikin, *fikih Isbāl* (Malang: UB Press, 2016) ,hlm.55

C. Analisis Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Bin Baz Tentang *Isbāl*

1. Persamaan Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Bin Baz tentang *Isbāl*

Setelah melihat argumentasi dan pandangan kedua tokoh ini tentang hukum *isbāl*, maka dapat kita pahami bahwa pada dasarnya terdapat kesamaan melalui hadis yang digunakan dalam menghukumi perilaku *isbāl*. Yakni sama-sama mengharamkan *isbāl* apabila melakukannya dengan adanya kesombongan.

Menyikapi persoalan ini, Imam Nawawi secara tegas melarang perbuatan *isbāl* apabila terdapat kesombongan bagi yang melakukannya.

Dalam kitabnya beliau berargumentasi yaitu:

وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقراها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث مرار. قال أبو ذرٍّ: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمتان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم

“Dari Abu Dzar RA. Dari Nabi SAW. sabdanya: ‘Ada tiga macam orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula dilihat oleh-Nya serta tidak pula disucikan oleh-Nya dan mereka itu akan mendapatkan siksa yang menyakitkan sekali’. Katanya: Rasulullah SAW. membacakan kalimat di atas itu sampai tiga kali banyaknya. Abu Dzar kemudian berkata: ‘Mereka itu merugi serta menyesal sekali. Siapakah mereka itu, ya Rasulullah?. Rasulullah SAW. bersabda: ‘Yaitu orang yang menurunkan pakaiannya sampai menyentuh tanah, orang yang setelah memberikan sesuatu seperti sedekah dan lain-lain lalu menyebut kebajikannya pada orang itu dengan maksud mengejek orang yang diberi serta orang yang melariskan barangnya dengan jalan bersumpah dusta.’” (HR. Muslim).¹¹⁷

¹¹⁷ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*....., hlm. 287

Dari keterangan di atas Imam Nawawi menegaskan terkait alasan beliau melarang perilaku memanjangkan pakaian adalah karena adanya unsur kesombongan. Dengan adanya unsur kesombongan maka seseorang yang melakukan *isbāl* akan mendapatkan ancaman dosa dan neraka.

Syaikh Bin Baz juga memberikan pendapat yang sama terkait larangan *isbāl*, yakni mengharamkan perbuatan tersebut dengan alasan orang yang melakukan *isbāl* akan mendapatkan siksa neraka.

من جرّ ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة

“Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat¹¹⁸”

عن النبي صَلَّى عليه وسلّم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Dari Nabi SAW.. Beliau bersabda: ‘Bagian sarung yang menjulur di bawah mata kaki berada di neraka¹¹⁹.’”

Dari kedua hadis di atas dapat dipahami bahwa alasan argumentasi larangan *isbāl* yang diberikan oleh Syaikh Bin Baz adalah terhadap ancaman bagi pelakunya. Di mana setiap orang yang melakukan *isbāl* atau memanjangkan pakaian melebihi batas mata kaki akan berada di neraka.

Imam Nawawi dan Syaikh Bin Baz memiliki pendapat yang sama terkait larangan perbuatan *isbāl* karena adanya unsur kesombongan, karena perbuatan demikian akan mengakibatkan seseorang tidak dilihat dan tidak mendapatkan ridha Allah SWT. di hari kiamat kelak. Pernyataan ini sejalan dengan hadis yang menjadi dasar argumentasi kedua tokoh tersebut, yaitu:¹²⁰

¹¹⁸ HR. Al-Bukhari, No. 5783 dan Muslim 3/1651 No. 42-(2085)

¹¹⁹ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*hlm. 59.

¹²⁰ Muhammad Ajib, *Ternyata isbāl*.....hlm. 23

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخَيْلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْمِي إِزَارِي يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ بِمَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خَيْلَاءً.

“Dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: ‘Barangsiapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti’. Abu Bakar berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku salah seorang yang celaka, kainku turun, sehingga aku selalu memegangnya’. Maka Nabi SAW. bersabda: ‘Sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan’.” (HR. Bukhari)

عن النبي صَلَّى عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Dari Nabi SAW.. Beliau bersabda: ‘Bagian sarung yang menjulur di bawah mata kaki berada di neraka¹²¹.’”

Menitik pada keterangan adanya kesombongan seseorang dalam melakukan *isbāl* adalah perilaku yang diharamkan. Karena dengan adanya sifat sombong, maka dampak negatiflah yang akan didapatkan oleh pelakunya. Karena sifat sombong atau merasa lebih baik dari orang lain bukan merupakan cerminan umat Nabi Muhammad SAW..

2. Perbedaan Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz tentang *Isbāl*

Sebagaimana disebutkan pada bagian atas seputar *isbāl*, dapat diketahui bahwa fenomena ini sudah ada sejak zaman Nabi serta sahabatnya. Ada banyak hadis yang meriwayatkan tentang *isbāl* dimulai dari para sahabat sampai setelahnya yang kemudian dikompilasikan dengan karya para ulama sampai masa sekarang.

¹²¹ Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Syarah Kitab*hlm. 59.

Dari banyaknya periwayat hadis terkait *isbāl*, sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam dan berbeda sesuai kemampuan dan pemahaman terkait hadis tersebut. Demikian pula antara Imam Nawawi dan Syaikh Bin Baz yang berpendapat mengenai persoalan *isbāl*.

Secara sederhana, Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz melarang perilaku memanjangkan pakaian melebihi batas mata kaki dengan disertai kesombongan. Namun untuk menghukumi *isbāl* secara umum keduanya berbeda pendapat. Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengharamkan *isbāl* secara mutlak baik disertai kesombongan maupun tidak disertai dengan kesombongan. Seperti terdapat dalam hadis berikut:

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقاً، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر.

“Hadis-hadis dalam hal ini sangat banyak. Dan semuanya menunjukkan haramnya *isbāl* secara mutlak. Walaupun yang bersangkutan tidak berniat sombong atau takabur, dan adanya sifat berlebih-lebihan dan bisa kena najis atau kotoran. Adapun bagi yang benar-benar berniat sombong maka sudah jelas lebih berat dosanya.”¹²²

Terkait riwayat hadis di atas, memang sangat jelas dikatakan bahwa tidak ada toleransi bagi seseorang yang melakukan *isbāl*, karena dalam bentuk dan situasi apapun tetaplah diharamkan, apalagi apabila ada kesombongan didalamnya, maka konsekuensinya akan lebih besar.

¹²² Ibnu Baz, *Majalatul Buhuts al-Islamiyah*, di kutip dari www.syarialearn.com, accsed 12 Mei 2021

Selain daripada hadis di atas, yang menjadi pijakan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz dalam mengharamkan *isbāl* adalah *pertama*, terkait banyaknya hadis yang dengan jelas melarang *isbāl* secara mutlak, *kedua*, adalah bagaimanapun kondisinya, memanjangkan pakaian hingga melebihi batas mata kaki mengindikasikan kesombongan atau setidaknya menjadi sarana ke arah tersebut, *ketiga*, kaitanya dengan menyerupai perempuan, karena tubuh perempuan merupakan aurat dan harus ditutup semuanya kecuali pada bagian yang diperbolehkan untuk dibuka, seperti muka dan telapak tangan, *keempat*, memanjangkan pakaian bagi seorang lelaki adalah bentuk pemborosan dan pakaian yang menjulur sampai menyentuh tanah tidak aman dari najis.¹²³

Sedangkan menurut Imam Nawawi, ada dua pendapat yaitu antara haram dan makruh. Haram apabila seseorang melakukan *isbāl* dengan didasari rasa sombong dan makruh apabila tidak ada unsur kesombongan bagi seseorang yang melakukan *isbāl*. Seperti terdapat dalam hadis berikut:

أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء.....

“Sesungguhnya *isbāl* ada pada sarung, baju, dan imamah. Dan tidak boleh *isbāl* sampai bawah kedua mata kaki jika karena sombong. Namun apabila bukan karena sombong, maka hukumnya makruh. Dan dahir hadis yang menjelaskan bahwa haram hukumnya jika memanjangkan pakaian disertai sombong.....”¹²⁴

¹²³ Muhammad Asad, *Social and Culture Realities of The Sunnah* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1996), hlm. 145

¹²⁴ Imam Nawawi, *Riyadhus*.....hlm. 287

Dalam keterangan dalil di atas, menjadi rujukan Imam Nawawi dalam menghukumi *isbāl* haram apabila disertai kesombongan dan makruh apabila tanpa ada rasa sombong. Beliau berpendapat demikian karena tidak ada dalil yang kuat yang mempertegas tentang kemutlakan larangan *isbāl*. Karena apabila melihat kasus *isbāl*-nya Abu Bakar, maka terdapat toleransi apabila seseorang tidak sengaja melakukan *isbāl*.

ويكره إسبال القميص والإزار والساويل: لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر برفع الإزار فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم, لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.¹²⁵

“Dan dimakruhkan *isbāl* pada pakaian, sarung, dan celana. Karena Nabi Muhammad SAW. memerintahkan untuk menaikan pakaian. Jika dilakukan karena sombong, maka hukumnya haram. Karena Nabi bersabda: barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya di hari akhir.”

Maka dengan demikian, Imam Nawawi memberikan pandangannya terkait *isbāl* adalah makruh apabila tidak disertai kesombongan, dan haram apabila terdapat unsur kesombongan pada diri seseorang yang ber-*isbāl*. Karena belum adanya hadis yang menerangkan keharaman secara keseluruhan tanpa pengecualian, namun hadis yang ada adalah yang bersifat umum, yakni yang secara spesifik menyebutkan alasan keharamannya dengan ketentuan adanya kesombongan.¹²⁶

Adapun setelah kita melihat beberapa argumentasi dan dalil terkait larangan *isbāl* oleh kedua tokoh di atas, maka jika kita melihat dari aspek sosiologis bahwasanya hadis tentang larangan *isbāl* memiliki alasan atau

¹²⁵ Ibnu Hajar, *Fathul Barri*.....juz 10,hlm. 263

¹²⁶ Muhammad Asad, *Social and Culture*.....hlm. 146

sebab dilarangnya adalah karena kesombongan. Dan larangan tersebut merupakan bentuk respon Nabi Saw. terhadap budaya jahiliyah dimana pada saat itu banyak orang-orang jahiliyah yang melakukannya karena ingin menyombongkan diri terhadap apa yang dimiliki. Dan dari sifat orang jahiliyah yang demikianlah kemudian Rasulullah ingin menghilangkannya¹²⁷.

Tradisi memanjangkan jubah atau pakaian sampai melebihi mata kaki bahkan sampai menyentuh tanah merupakan tradisi atau budaya kesombongan raja-raja Romawi dan Persia pada masa silam. Untuk menunjukkan keangkuhan dan kesombongan mereka, maka para penguasa tersebut memanjangkan jubah yang di bawahnya sampai dibawa oleh pengawalnya. Dan tradisi ini masuk ke masyarakat Arab pada zaman jahiliyah.¹²⁸

Kemudian melihat dari metode istinbat hukum yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut, menyatakan bahwa Imam Nawawi memahami hadis dengan kontekstual menggunakan metode korelatif yakni mengaitkan satu hadis dengan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan atau disebut *jam'u al-Ahadis al-Waridah fi maudū al-wāhid* dan kaidah ushul fiqh yakni *حمل المطلق على المقيد واجب* sehingga menyatakan bahwa *isbāl* dengan kesombongan adalah haram dan berdosa, sedangkan *isbal* tanpa sombong hukumnya makruh.¹²⁹

Sedangkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz menggunakan tahrij hadis yang sama dengan Imam Nawawi namun berbeda dalam istinbat hukumnya, karena

¹²⁷ Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, (Pekan Baru: Tafaquh Media, 2017), hlm. 163

¹²⁸ Abdul Somad, *37 Masalah*.....hlm. 168

¹²⁹ Boby Zulfikar, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbāl Pada*.....hlm.153

beliau melihat hadis secara tekstual dan menggunakan pendapat yang dianggapnya paling kuat. Dalam hal ini yang menjadi perdebatan adalah hukum *isbāl* tanpa kesombongan dimana antara Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz berbeda cara pandanginya berdasarkan istinbat hukum yang digunakan.

Dari paparan penjelasan yang bersumber dari kedua tokoh tersebut, penulis menyimpulkan berdasarkan aspek sosiologi sebab dilarangnya *isbāl* adalah karena meniru budaya jahiliyah dimana menyombongkan diri dengan melebihi pakaian saat dipakai, dan hal inilah yang dilarang oleh Rasulullah karena melihat ancaman yang akan didapatkan oleh pelakunya. Karena prinsip utama dari berpakaian adalah menutup aurat dan tidak boleh berlebih-lebihan.

Atas dasar itu, penulis lebih cenderung menerima pendapat dari Imam Nawawi atau yang memakruhkan *isbāl* apabila tidak disertai kesombongan dengan pertimbangan yaitu metode yang digunakan adalah korelatif hadis dimana dalam metode ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komperhensif. Dengan demikian dapat diketahui penjelasan Nabi Saw. dalam menjawab permasalahan ini berbeda-beda tergantung dengan kondisi audien, dengan kata lain , ada hadis yang mengharamkan dan ada pula yang tidak melarangnya.

Kemudian Imam Nawawi memakruhkan *isbāl* tanpa adanya kesombongan tersebut dengan memahami ancaman neraka dalam hadis hanya tertuju pada praktek isbal yang di lakukan berdasarkan khayala' dan angkuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis pandangan mengenai *Isbāl* menurut Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam hal ini, Imam Nawawi memiliki pendapat bahwa *isbāl* diharamkan apabila terdapat kesombongan, dan apabila tidak disertai kesombongan maka hukumnya makruh. Menurutnya belum ada dalil hadis yang kuat yang menjelaskan tentang keharaman *isbāl* secara mutlak, hal ini dapat ditelusuri dari riwayat hadis yang menceritakan *isbāl*-nya Abu Bakar yang mendapat toleransi dari Nabi Muhammad SAW.. Imam Nawawi berpendapat bahwa menurutnya *isbāl* tanpa kesombongan bukanlah yang merupakan kategori ancaman neraka, akan tetapi hanya masuk dalam perbuatan yang kurang baik (tercela), jadi beliau menghukuminya makruh.
2. Menyikapi tentang *isbāl*, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz dengan tegas beliau menghukumi haram secara mutlak. Beliau berpendapat bahwa memanjangkan pakaian melewati mata kaki merupakan indikasi kesombongan, dan mendekati *isbāl* adalah sarana untuk membawa pada sifat kesombongan, dan syari'at telah melarang dan mencegah sesuatu yang dapat membawa kepada sesuatu yang diharamkan. Syaikh Abdul Aziz Bin Baz menyatakan bahwa penjelasan nash tentang keharaman *isbāl* adalah bersifat mutlak baik disertai keseombongan maupun tidak disertai sombong, dan apabila seseorang melakukannya karena sombong maka konsekuensi dosanya lebih besar.


3. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap pandangan hukum *isbāl* menurut Imam Nawawi dan Syaikh Bin Baz, terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaan pandangan dari kedua tokoh tersebut adalah sama-sama mengharamkan *isbāl* apabila disertai kesombongan karena setiap pelakunya akan mendapatkan balasan neraka dan tidak dilihat oleh Allah di hari akhir. Sedangkan untuk perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut, terletak pada pemaknaan hadis tentang *isbāl*, sehingga menurut Syaikh Bin Baz *isbāl* diharamkan secara mutlak baik ada kesombongan ataupun tidak ada kesombongan, karena menurut beliau semua hadis yang menjelaskan larangan *isbāl* adalah mutlak. Berbeda dengan Imam Nawawi, di mana beliau menghukumi *isbāl* menjadi dua bagian, yaitu haram apabila disertai kesombongan dengan mendapatkan ancaman neraka, dan makruh apabila tidak disertai kesombongan, karena beliau beranggapan bahwa tidak ditemukan hadis yang memang mengharamkan *isbāl* secara umum, karena di beberapa riwayat termasuk riwayat *isbāl*-nya Abu Bakar yang mendapat toleransi dari Nabi, dengan demikian dalam memahami setiap dalil harus menggunakan kaidah *حمل المطلق على المقيد واجب* (Membawa *lafaz* yang *mutlak* pada *lafaz* yang *muqayyad*).

B. Saran

1. *Isbāl* merupakan permasalahan yang ramai diperbincangkan dan menuai banyak perbedaan pendapat khususnya dalam menghukumi perilaku *isbāl*. Secara garis besar *isbāl* merupakan perilaku memanjangkan pakaian melebihi batas mata kaki. Bagi para akademisi, khususnya dalam bidang hukum Islam dan Ilmu hadis, penelitian ini dapat dijadikan motivasi awal dalam penulisan

karya ilmiah lain tentang pentingnya pemahaman hukum Islam dengan melakukan pendekatan tokoh dan dalil hadis, dan untuk memperkaya pemahaman terkait hadis dan hukum Islam, peneliti merekomendasikan perlunya menggunakan pendekatan sosial humaniora yakni antropologis dan sosio historis agar mempermudah dalam menemukan dan menghasilkan pemahaman yang komperhensif.

2. Penelitian ini menggunakan metode komparasi pendapat atau pandangan dan pola pikir yang digunakan oleh para ulama klasik dan kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Dengan adanya perbedaan pendapat terkait larangan *isbāl* ini, kemudian penulis dapat memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya bahwa terkiat hukum ber-*isbāl* ada dua pendapat yaitu haram secara mutlak dan makruh, dan semua itu perlunya untuk mengembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta berpedoman pada Ulama dalam mempraktekannya, dan harus menumbuhkan sikap toleransi apabila menemukan perbedaan pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Baz, Abdul Aziz, *Syarah Kitab Al- Jami' min Bulughul Maram*. terj. Fathul Mujib, Yogyakarta: Attuqa, 2018.
- Agiarti, Dwi, *Hukum Isbāl dalam Islam dan Dalilnya*. Dikutip dari www.dalamislam.com.
- Ajib, Muhammad. *Ternyata Isbāl Haram, Kata Siapa ?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018.
- Al-Shidieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.
- Al-Syafi'i, M. Idris, *Ar-Risalah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Asad, Muhammad, *Social and Culture Realities of The Sunnah*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1996.
- Faiz, Fachrudin. *Hermeneutika Qur'ani; Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Farid, Ahmad, Syaikh, *Min A'lam As-Salaf*, terj. Masturi Ilham & Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Gufron, Muhammad, dan Rahmawati, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, Yogyakarta: Tras, 2013.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Fath Al- Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukari Juz 10*, Mesir: - , 1372-1449 M.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Fath Al- Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukari juz 16*, Mesir: - , 1372-1449 M.
- Hamdani Ibnu Muslim, Ahmad. Biografi Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Majalah Salafy*, edisi XXV, Tahun 1998.
- Hasan, Ali, Muhammad, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mawardi, M, Djalaludin, *Kajian Tentang Ta'abbudi dan Ta'aquli pada Dalil*, (Jurnal Syariah dan Hukum IAIN Majane (Online), Vol. 1, No. 1, Juni 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda. 2009.
- Muhammad as-Sadhan, Syaikh al-Fadhil 'Abdul Aziz bin, *Al-Imam Ibnu Baz; Durus wa Mawaqif 'bar*, Dar al-Manhaj: 2010, terj. Nugraha Waluya, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2015.

- Mujtabah, Ahmad. *Isbāl Dalam Prespektif Gerakan Jamaah Tabligh*. Jurnal Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Mustaqim, Abdul, Ilmu *Ma'ani al-Hadis*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Nabih M,Walid. *Al Isbaal Lighairil Khuyalaa'*. terj. Abu Hafs Tasyrif, *larangan berpakaian Isbāl*, Solo: at-Tibyan, 2010.
- Nasir, Muhammad. *Kontroversi Hadis-Hadis Tentang Isbāl*. Jurnal Farabi Institut Agama Islam Negri Sultan Amai Gorontalo. 2013.
- Nawawi, Imam, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim juz 2*, terj. Wawan Djunaedi S, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarah Shohih Muslim juz 14*. terj. Wawan Djunaedi S, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. terj. Zaenal Mutaqin, Bandung: penerbit Jabal, 2010.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, terj. Tamhid dan Aunur Rofiq Shaleh, cet. ke-4, Jakarta: Rabbani Press, 2002.
- Rozikin, Muhammad R. *Fikih Isbal*, Malang: UB Press. 2016.
- Shahab, An Nahdir M. Ishaq, *Khuruj Fi Sabilillah Sarana Tarbiyah Umat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995.
- Somad, Abdul, *37 Masalah Populer*, Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2017
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajahmada University press, 2004.
- Thanthawi, Ali, *Al Imamu Al Nawawi: Biografi Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an Nawawi*, terj. Mulyadi (Bandung: Dilariza, 2020).
- Wahab Kholaf, 'Abdul, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Abu, *Al-Syafi'i Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara'uhu Wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. /1997

DAFTAR RIWAYAT HDUP

A. Identitas Diri:

1. Nama Lengkap : Moh. Fahmi Sahal Itsnaini
2. NIM : 1717304031
3. Tempat/Tanggal/Lahir : Tegal, 07 November 1997
4. Alamat Rumah : Desa Cintamanaik, RT 02 RW 05,
Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.
5. Nama Ayah : Rojikin
6. Nama Ibu : Tati Sumiyati
7. Nama Saudara Kandung
Kakak : Iin Inayatun Nadhifah
Adik : M. Nashrul Falakhi

B. Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Cintamanik 03, 2010
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Ma'arif NU 02 Bumijawa, 2013
3. SMA/MA, tahun lulus : MA AL-Hikmah 01 Benda, 2016
4. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto 2017

C. Pengalaman Organisasi:

1. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
2. Ketua DEMA Fakultas Syariah 2020
3. Ketua DEMA IAIN Purwokerto 2021

Purwokerto, 16 September 2022



Moh. Fahmi Sahal Itsnaini
NIM.1717304031